

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

LAPORAN KINERJA 2025

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV



MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban anggaran berbasis kinerja tahun awal dari Rencana Strategis 2025 – 2029. Penyusunan laporan ini mengacu pada a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan Kinerja ini berisi ikhtiar pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) yang didasarkan pada dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen penetapan kinerja antara lain berisi indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran, sedangkan dokumen perencanaan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Sasaran Kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV terdiri dari 8 (delapan) komponen yaitu antara lain :

- 1) Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
- 2) Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- 3) Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 4) Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis;
- 5) Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi;
- 6) Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global;
- 7) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan;

- 8) Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional.

Keluaran (output) secara kuantitatif tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output (RO) diperoleh melalui pemantauan/ pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap pencapaian kinerja. Keluaran (output) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan Rincian Output sebanyak dari 13 (tiga belas) antara lain :

- 1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- 2) Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- 3) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha;
- 5) Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan;
- 6) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Berkelanjutan (HHBK);
- 7) Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan;
- 8) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi;
- 9) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- 10) Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
- 11) Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
- 12) UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL.

Laporan Kinerja sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Harapannya Laporan Kinerja ini dapat menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, sehingga memungkinkan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilaksanakan serta tercapai dengan baik.



Makassar, 13 Januari 2026
Kepala Balai,


Dr. Sudarmalik, S.Hut., M.Si
NIP.19711126 200501 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2025 yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV 2025-2029.

Selain menjadi awal periode penguatan transformasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Tahun 2025 menjadi tahun transisi bagi kementerian/lembaga salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara diatur pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Anggaran awal Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 sebesar Rp. 13.974.226.000,- (Tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan sebesar Rp. 10.441.601.000,- (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah) disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor SP DIPA-143.06.2.693529/2025 Tanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran sebagai pagu awal sampai proses transisi selesai dilaksanakan.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan BPHL Wilayah XV, telah dilakukan beberapa kali revisi pagu anggaran dari total Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Sumber dana anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV terdiri atas : a) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 11.187.642.000,- dan b) Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar Rp. 2.961.800.000,-.

Kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari pagu anggaran sejumlah Rp. 14.149.442.000,-, realisasi penggunaan anggaran sejumlah Rp. 14.147.652.499,- atau mencapai persentase 99,99% dengan pencapaian fisik kinerja kegiatan (output) sebesar 102 %. Tingkat pencapaian secara kuantitatif sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program tertuang pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen yang terlaksana dengan Rincian Output yang terdiri dari :

- 1) Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 89,30 Poin;
- 2) Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 3.8 Poin;
- 3) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari, 3 Lembaga;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha, 3 Badan Usaha;
- 5) Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan, 2 Badan Usaha;
- 6) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), 1 Badan Usaha;
- 7) Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan, 2 Badan Usaha;
- 8) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi, 1 Badan Usaha;
- 9) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, 1 Badan Usaha;
- 10) Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, 3 Badan Usaha;
- 11) Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan, 11 Badan Usaha;
- 12) UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL, 1 UMKM.

Pencapaian RO tersebut memberikan gambaran bahwa Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	6
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II. P ERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029.....	9
B. RENCANA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025.....	28
C. PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025	33
D. PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV	35
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI per RINCIAN OUTPUT	36
B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN	101
C. DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL	106
BAB IV. PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	5
2. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2025-2029	13
3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2025-2029.....	17
4. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025 – 2029	19
5. Target Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 – 2029	24
6. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Target lingkup BPHL Wilayah XV.....	29
7. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XV Tahun 2025	32
8. Revisi Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XV Tahun 2025	34
9. Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	36
10. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
11. Perbandingan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sejak Tahun 2021 s.d 2025.....	40
12. Hasi Penjaminan Kualitasl Penilaian Mandiri SAKIP BPHL Wilayah XV Tahun 2025	41
13. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPHL Wilayah XV.....	43
14. Data Produksi Kayu Bulat pada PPKH, PHAT dan PKKNK pada wilayah kerja BPHL Wulayah XV Tahun 2025	60
15. Data Produksi HHBK pada wilayah kerja BPHL Wulayah XV Tahun 2025	67
16. Data Produksi Kayu olahan pada wilayah kerja BPHL Wulayah XV Tahun 2025.....	94
17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.....	100

18.	Rencana dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2025.....	101
19.	Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025	103

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar/Diagram</i>	<i>Halaman</i>
1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	4
2. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari	12
3. Pohon kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lesatari Wilayah XV	27
4. Dokumentasi Nilai SAKIP Ditjen PHL.....	41
5. Dokumentasi Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL	44
6. Dokumentasi Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	52
7. Dokumentasi Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	56
8. Dokumentasi Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	63
9. Dokumentasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	71
10. Dokumentasi Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	74
11. Dokumentasi Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	78
12. Dokumentasi Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	83
13. Dokumentasi Pengawasam dan Pengendalian PNPB Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	90
14. Dokumentasi Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	95
15. Dokumentasi UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	99
16. Diagram Pagu dan realisasi BPHL Wilayah XV Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.....	100
17. Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan T. A 2025	103
18. Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output pada Program Dukungan Manajemen a T. A 2025	104
19. Persentase Penyerapan Anggaran Per Output/Rincian Output	104

20.	Prioritas Nasional 2025 - 2029	105
21.	Dokumentasi Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2025	108

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pencapaian organisasi yang baik, bersih dan bertanggungjawab merupakan langkah dalam mewujudkan peningkatan pelaksanaan kinerja yang berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja sebagai salah satu elemen penting dalam manajemen organisasi yang memastikan bahwa tujuan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja berupa ringkasan pencapaian target kinerja organisasi, menyajikan informasi terukur yang menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang (perbaikan berkesinambungan) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari menjelaskan bahwa Balai Pengelolaan Hutan Lestari sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari yang melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung tugas tersebut, dilaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian hasil kinerja yang

dilaksanakan pada tahun berjalan dan tertuang pada Laporan Kinerja (LKj) yang mengungkap capaian kinerja berdasarkan target Perjanjian Kinerja sebagai wujud akuntabilitas untuk memberikan *feedback* dan *continues improvement* bagi penyusunan perencanaan mendatang.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang memberikan cerminan komitmen pencapaian visi dan misi organisasi. Sebagai salah satu unit kerja Eselon III dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV menyusun Laporan Kinerja sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wilayah kerja pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;

2. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

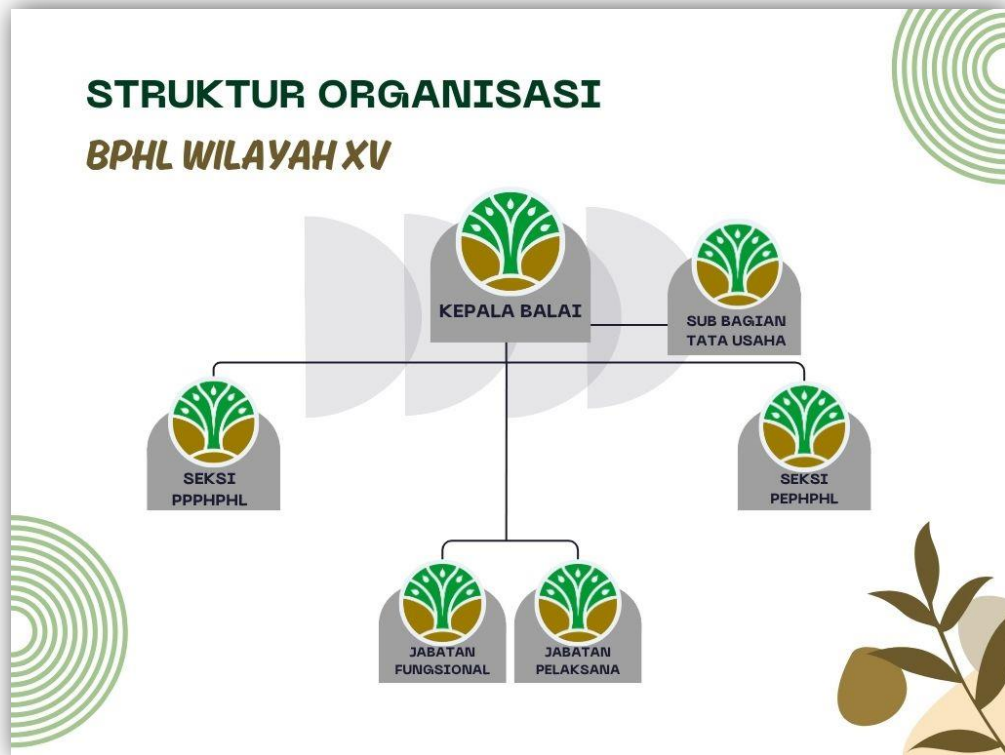
Adapun tugas masing-masing struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
2. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi P3HPHL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan, usulan rencana pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PEPHPHL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan

penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

4. Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang perempuan yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 (tiga) orang CPNS, 18 (delapan belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sumber daya manusia pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.

No.	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan IX		Golongan V		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV														
1	Eselon III-A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Khusus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Jumlah		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Sub Bagian Tata Usaha														
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	3	2	0	0	0	0	5	0	8	2	10
3	Fgs. Khusus	1	0	3	2	1	1	3	0	0	0	8	3	11
Jumlah		2	0	6	4	1	1	3	0	5	0	17	5	22
Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung														
1	Eselon IV-A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fgs. Khusus	2	0	5	5	1	1	1	3	1	1	10	10	20
Jumlah		2	0	6	5	1	1	1	3	1	1	11	10	21
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung														
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2	Fgs. Khusus	2	1	7	3	0	1	0	3	1	0	10	8	18
Jumlah		5	1	7	3	0	1	0	3	1	0	13	8	21
Total		15	1	19	12	2	3	4	6	7	1	47	23	70

Sumber : SIMPEG Tahun 2025

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV menyusun LKj Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 menyajikan uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Perencanaan Strategis yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran dan akuntabilitas kinerja yang meliputi analisis pencapaian kinerja, aspek keuangan dan strategi pemecahan masalah.

D. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung antara lain :

1. Deforestasi dan alih fungsi lahan;
2. Konflik tenurial antara masyarakat dan pemegang izin/negara;
3. Terdapat penebangan liar yang merusak fungsi lindung, pemicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor;
4. Rendahnya produktivitas dan tata kelaola;
5. Perubahan iklim sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih adaptif;
6. Kurangnya minat masyarakat dalam pengelolaan hutan secara aktif dan berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan : Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2. Perencanaan Kinerja : Pada bab ini disajikan informasi dan uraian rencana strategi, rencana kerja, perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, perjalanan anggaran, serta pohon kinerja.

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari sub bab :

3.1. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja yang dituangkan beserta data yang disajikan harus secara lengkap meliputi:

- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian kinerja;
- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra);
- Analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- *Benchmarking* capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit kerja lain/nasional/internasional;
- Bahasan capaian kinerja terdapat penjelasan mengenai kualitas data capaian kinerja beserta upaya-upaya pencapaian (*factsheet/successtry* lapangan) dan kendala pencapaiannya;
- Capaian kinerja berdampak nyata atau berbasis outcome;
- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- Informasi mengenai rekomendasi perbaikan kinerja ke depan di setiap indikator, baik dalam upaya maupun penentuan sasaran/narasi kinerjanya.

3.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan serta nilai kinerja anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.3 Dukungan terhadap Prioritas Nasional (bila ada);

Pada sub bab ini disampaikan uraian terkait capaian kinerja yang mendukung prioritas nasional.

3.4 Pemantauan Kegiatan Tematik;

Pada sub bab ini disampaikan uraian terkait capaian kinerja yang mendukung kegiatan tematik (instruksi presiden, SDGs, peraturan presiden, dll).

Bab 4. Penutup;

Pada bab ini diuraikan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-Lain dianggap perlu

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

1. Arah kebijakan dan strategi

Arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan Program ***Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*** dan ***Program Dukungan Manajemen*** dengan tujuan :

1. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan;
2. Meningkatkan diversifikasi usaha kehutanan melalui implementasi multiusaha kehutanan;
3. Meningkatkan produksi hasil hutan dan produk olahan hasil hutan;
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak;
5. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain :

- a) Keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi;
- b) Keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- c) Keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d) Keberlanjutan atas sumber daya hutannya.

Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran program yang pertama adalah Meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi dengan ***Indikator Kinerja Program*** adalah Peningkatan Luas Tutupan Hutan; Dan untuk ***Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)*** adalah :
 - a. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (Dit. BRPH);
 - b. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit. BRPH);

- c. Luas penanaman pengkayaan kawasan hutan pada PBPH (Dit PUPH).
2. Sasaran program kedua adalah Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dengan **Indikator Kinerja Program** adalah Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit.PUPH);
3. Sasaran program yang ketiga yaitu Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional dengan :
 - 1) **Indikator Kinerja Program** : Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan. Dan untuk **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Rasio serapan bahan baku industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (Dit.BPPHH);
 - b. Tambahan produksi *wood pellet* dari efisiensi hilirisasi dari kayu log (Dit.BPPHH);
 - c. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH).
 - 2) **Indikator Kinerja Program** : Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Jumlah produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (Dit.BPPHH).
 - 3) **Indikator Kinerja Program** : Nilai investasi sektor kehutanan, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Persentase luas persetujuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit.BUPH);
 - b. Nilai investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Dit. BUPH).
 - 4) **Indikator Kinerja Program** : Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit.BPPHH);

- b. Produksi kayu bulat (Dit. PUPH);
- 5) **Indikator Kinerja Program** : Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari multiusaha kehutanan (Dit.PUPH);
 - b. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari multiusaha kehutanan (Dit. PUPH).
- 6) **Indikator Kinerja Program** : Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi, dengan **indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah :
 - a. Persentase perizinan berusaha yang tertib melaksanakan Wajib Bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH);
 - b. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP (Dit. IPHH);
 - c. Persentase perizinan berusaha yang tertib dalam melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Dit. IPHH);
 - d. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit. IPHH).
- 4. Sasaran program yang keempat yaitu Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas dengan : **Indikator Kinerja Program** : Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL dengan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL);
- 5. Sasaran program yang kelima yaitu Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dengan **Indikator Kinerja Program** : Nilai SAKIP Ditjen PHL dengan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** adalah : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL).

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dengan melakukan pendekatan dengan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi melalui pendekatan 5 (lima) pilar pengelolaan hutan lestari. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk meningkatkan PNPB, ekspor, pasar domestik, penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Langkah korektif dalam menghadapi permasalahan pengelolaan hutan lestari antara lain (1) Konsolidasi spasial; (2) Membangun ekosistem bisnis yang sehat dan (3) Penguatan peran KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.



Gambar 2. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari

2. Target Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Kerja Lima Tahunan. Pencapaian setiap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II selama 5 (lima) tahun harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun. Target kinerja pada setiap kegiatan dan program lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 – 2029 adalah akumulasi dari awal perencanaan pada Tahun 2025 hingga akhir perencanaan pada Tahun 2029.

Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Cascading Program UKE I, Indikator Kinerja UKE I, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (Dit. BRPH) 2. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (Dit. BRPH)
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	1. Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (Dit. PUPH)
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit. PUPH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	1. Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (Dit. BPPHH) 1. Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (Dit. BPPHH) 2. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH)
		Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	1. Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (Dit. BPPHH)
		Nilai investasi sektor kehutana	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	1. Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit. BUPH) 2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (Dit. BUPH)
		Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	1. Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (Dit. BPPHH)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	1. Produksi kayu bulat (Dit. PUPH)
		Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	1. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (Dit. PUPH) 2. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (Dit. PUPH)
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (Dit. IPHH) 2. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBPN (Dit. IPHH) 3. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Dit. IPHH) 4. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit. IPHH)
4	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	1. Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)

No	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
5	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)

Sumber : RENSTRA BPHL Wilayah XIII Tahun 2025 - 2029

Dan untuk Kegiatan, Indikator kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2025 - 2029

No	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025-2029					Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	
I. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung :								
1	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif	Persen	28	32	36	39	43	Dit. BRPH
2	Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Peta Arahan	1	1	1	1	1	Dit. BRPH
II. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								
1	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH	Ribu Hektar	426	856	1.284	1.712	2.140	Dit. PUPH
2	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	Kelompok Masyarakat	20	22	24	26	28	Dit. PUPH
3	Produksi kayu bulat	Juta m ³	54	55	56	57	58	Dit. PUPH
4	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK	Ribu Hektar	80	170	260	350	450	Dit. PUPH
5	Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK	Ribu Hektar	30	60	90	120	150	Dit. PUPH
III. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan								
1	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku	Persen	73	73,5	74	74,5	75	Dit. BPPHH
2	Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log	Ribu Ton	95	190	285	380	475	Dit. BPPHH
3	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK	Juta m ³	48	48,48	48,96	49,44	49,55	Dit. BPPHH

4	Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus	Ribu ton	60	120	180	240	300	Dit. BPPHH
5	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan	Juta ton	17,18	17,31	17,44	17,58	17,71	Dit. BPPHH
IV. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								
1	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan	Persen	15	20	30	40	50	Dit. BUPH
2	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Triliun rupiah	2	2	2	2,5	2,5	Dit. BUPH
V. Peningkatan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan								
1	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan	Persen	94	95	96	97	98	Dit. IPHH
2	Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP	Poin	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	Dit. IPHH
3	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Persen	94	95	96	97	98	Dit. IPHH
4	Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja	Persen	70	71	72	73	74	Dit. IPHH
VI. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestar								
1	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Sekditjen PHL
2	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	76	77	78	79	80	Sekditjen PHL

Sumber : RENSTRA BPHL Wilayah XIII Tahun 2025 - 2029

Sebagai UPT Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari melaksanakan kegiatan yang berdasarkan pada Indikator Kinerja UKE I. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XV dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
A	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (persen) (Dit. BRPH)	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	KPH yang masuk kategori efektif	Lembaga
					Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (peta arahan) (Dit. BRPH)			
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (ribu hektar) (Dit. PUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	Badan Usaha
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai Transaksi Ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan Masyarakat	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (kelompok masyarakat) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	Kelompok Masyarakat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Bahan Baku menjadi Kayu Olahan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (persen) (Dit. BPPHH)			
					Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (ribu ton) (Dit. BPPHH)			
					Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (juta m ³) (Dit. BPPHH)	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	UMKM
		Peningkatan Rasio Serapan Getah Pinus ke Industri Pengolahan Dalam Negeri	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (ribu ton) (Dit. BPPHH)			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
		Nilai investasi sektor kehutanan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (persen) (Dit. BUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha
					Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (triliun rupiah) (Dit. BUPH)			
		Nilai Ekspor Produk Kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (juta ton) (Dit.BPPHH)	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	UMKM
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (juta m ³) (Dit.PUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	Badan Usaha

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha
					Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Badan Usaha
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (persen) (Dit. IPHH)			
					Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP (poin) (Dit. IPHH)			
					Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (persen) (Dit. IPHH)			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
					Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Persen) (Dit.IPHH)	BIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha
B	Dukungan Manajemen							
1	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Poin
						EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Poin

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Satuan
						EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan

Sumber : RENSTRA BPHL Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

Dan untuk Target Kinerja BPHL Wilayah XV Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah.

Tabel 5. Target Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rincian Output	Satuan	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif(Dit. BRPH)	KPH yang masuk kategori efektif	Lembaga	2	2	3	3	3
2	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (Dit. PUPH)	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	Badan Usaha	2	2	2	2	2
3	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (Dit. PUPH)	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	Badan Usaha	1	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rincian Output	Satuan	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
4	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Dit. BPPHH)	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	UMKM	11	11	11	11	11
5	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (Dit. BUPH)	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Badan Usaha	2	2	2	2	2
6	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (Dit.BPPHH)	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	UMKM	1	1	1	1	1
7	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (Dit.PUPH)	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	Badan Usaha	2	2	2	2	2
8	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (Dit. PUPH)	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Badan Usaha	1	1	1	1	1
9	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindunbg	Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK(Dit. PUPH)	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Badan Usaha	1	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rincian Output	Satuan	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
10	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Dit.IPHH)	Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Badan Usaha	3	3	3	3	3
11	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)	Layanan Perkantoran	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
12	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Sekditjen PHL)	Layanan Umum	Poin	76	77	78	79	80

Sumber : RENSTRA BPHL Wilayah XV Tahun 2025 - 2029

Pohon kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV memuat tentang sasaran kegiatan, tujuan dan rincian output kegiatan selama Tahun 2025. Bagan Pohon kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dapat dilihat pada Bagan di bawah :

POHON KINERJA BPHL WILAYAH XV TAHUN ANGGARAN 2025

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Optimalisasi pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengendalian pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dalam mendukung fungsi ekologis

Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi

Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional

Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan

Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung

R I N C I A N O U T P U T

Nilai SAKIP DITJEN PHL (76 Poin)

Nilai Maturitas SPIP DITJEN PHL (Level 3,5)

Laporan Keuangan DITJEN PHL yang tertib dan akuntabel (1 Laporan)

Fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari (2 Lembaga)

Penanaman hutan oleh PBPH/ Hak Pengelolaan (2 Badan Usaha)

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi (1 badan Usaha)

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (1 Badan Usaha)

Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu/Produksi kayu bulat berkelanjutan (2 Badan Usaha)

Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu/Produksi HHBK (1 Badan Usaha)

UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL (1 UMKM)

Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah (11 Badan Usaha)

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (2 Badan Usaha)

Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan (3 Badan Usaha)

B. RENCANA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai target kinerja Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program pada Renstra 2025-2029 diperlukan penyelesaian isu-isu strategis yang menjadi prioritas kegiatan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025. Upaya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui langkah-langkah antara lain :

1. Penguatan peran KPH sebagai pengelola hutan tingkat tapak;
2. Penguatan UPT Balai Pengelolaan Hutan Lestari sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ;
3. Percepatan implementasi multiusaha kehutanan;
4. Perluasan akses pasar;
5. Hilirisasi hasil hutan;
6. Dukungan kelembagaan melalui fasilitasi SVLK.

Dalam mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan **“Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen”** dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
2. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5. Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Adapun Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Target lingkup BPHL Wilayah XV disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Rincian Output dan Target lingkup BPHL Wilayah XV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Layanan Perkantoran Layanan Sarana Internal	76 Poin
2	Meningkatnya Level maturitas SPIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Layanan Umum	3,8 Poin
3	Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	KPH yang masuk dalam kategori efektif	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga
4	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Nilai Investasi Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2 Badan Usaha
5	Meningkatnya kinerja usaha produksi kayu pada perizinan berusaha kawasan hutan	Produksi Kayu Bulat	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya Produksi HHBK	Produksi HHBK	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha
7	Meningkatnya kinerja usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Luas penanaman dan/atau pengkayaan pada areal PBPH	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	2 Badan Usaha
8	Meningkatnya kelompok masyarakat yang memanfaatkan area kemitraan konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan PBPH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha
9	Meningkatnya luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi melalui Multiusaha Kehutanan	Jumlah PBPH yang mengalokasikan kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi pola <i>agroforestry</i>	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi PBPH	1 Badan Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output (RO)	Target
10	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar kewajiban PNBP dari pemanfaatan hutan	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha
11	Meningkatnya hilirisasi getah pinus	Jumlah produksi hilirisasi getah pinus menjadi gondorukem	Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH)	11 Badan Usaha
12	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/pemilikan SVLK	UMKM kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPHL Wilayah XV.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV pada Tahun 2025 didukung dengan pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-143-06.2.693529/2025 Tanggal 2 Desember 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pagu anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV pada Tahun 2025 mengalami beberapa revisi yang mengakibatkan perubahan jumlah pagu, yaitu antara lain :

1. Bulan Januari 2025, berdasarkan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Kehutanan yang membutuhkan penyesuaian organisasi, sistem dan penganggaran, pagu awal BPHL Wilayah XV pada masa transisi sebesar Rp. 10.441.601.000,- (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah) yang hanya terdiri dari pagu Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran;

2. Bulan Februari 2025, dilakukan efisiensi dengan menggunakan mekanisme blokir (bukan pemotongan langsung) sesuai dengan Memorandum Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor M.2/PHL/SPHL/REN.1/B/2/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Efisiensi Belanja APBN Ditjen PHL T.A 2025. Pagu anggaran BPHL Wilayah XV sebesar Rp. 14.293.404.000,- (Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah) diblokir sebesar Rp 2.609.455.000,- (Dua milyar enam ratus sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu tanpa blokir sebesar Rp. 11.683.494.000,- (Sebelas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Pada Bulan ini pagu anggaran yang dapat dikelola hanya anggaran Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran;
3. Bulan April 2025, dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Ri Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari dan telah ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tanggal 21 April 2025, maka proses perubahan dan penyesuaian organisasi telah selesai. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dilakukan pembukaan blokir sekaligus pemotongan anggaran. Selain itu pada revisi ini juga terdapat realokasi penambahan anggaran sehingga pagu BPHL Wilayah XV sebesar Rp. 13.453.692.000,- (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Bulan Agustus 2025, dilaksanakan penambahan pagu anggaran pada Kegiatan 7283.BDG. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga pagu anggaran BPHL Wilayah XV menjadi sebesar Rp. 13.528.692.000,- (Tiga belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. Bulan November 2025, dilaksanakan revisi pemenuhan kekurangan belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp. 620.750.000,- (Enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran BPHL Wilayah XV menjadi Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 pagu Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV sebesar Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari sumber dana :

- a. Rupiah Murni (RM) : Rp. 11.187.642.000,-
b. Penerimaan Non Pajak (PNP) : Rp. 2.961.800.000,-

dengan rincian sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XV Tahun 2025

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Target		Keterangan
		Fisik	Keuangan	
143.06.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
7279	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Lembaga	687.499.000	
7279.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	687.499.000	
7280	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Badan Usaha	167.600.000	
7280.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2 Badan Usaha	167.600.000	Prioritas Nasional
7281	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		984.800.000	
7281.BDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha	258.740.000	
7281.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	62.600.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	2 Badan Usaha	299.160.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha	309.300.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.003	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	2 Badan Usaha	55.000.000	Prioritas Nasional
7282	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	617.000.000	
7282.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	617.000.000	

7283	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan		649.901.000	
7283.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM	390.602.000	
7283.QDH.001	Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	11 Badan Usaha	259.299.000	Prioritas Nasional
143.06.WA	Program Dukungan Manajemen			
7317.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL		11.042.642.000	
7317.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	150.000.000	
7317.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10.842.642.000	
7317.EBB.951	Layanan Sarana Internal	14 Unit	30.000.000	
7317.EBD.953	Layanan Pemantauan Evaluasi	1 Dokumen	20.000.000	
Jumlah			14.149.442.000	

Sumber : RKAKL BPHL Wilayah XV Tahun 2025 (Revisi per Bulan Desember 2025)

C. PERJANJIAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025

Pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan diperoleh melalui evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pertama setelah proses perubahan nomenklatur selesai ditandatangani tanggal 21 April 2025 yang kemudian mengalami Revisi sebagai adaptasi pada perubahan kepentingan organisasi dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2025. Revisi Perjanjian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 yaitu :

Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja BPHL Wilayah XV Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	76 Poin
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	3,8 Poin
3	Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	<i>KPH yang masuk dalam kategori efektif</i>	
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga
4	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	<i>Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan</i>	
		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2 Badan Usaha
5	Meningkatnya kinerja usaha produksi kayu pada perizinan berusaha kawasan hutan	<i>Produksi kayu bulat</i>	
		Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya produksi HHBK	<i>Produksi HHBK</i>	
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha
7	Meningkatnya kinerja usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<i>Luas penanaman dan/atau pengkayaan pada areal PBPH</i>	
		Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	2 Badan Usaha
8	Meningkatnya kelompok masyarakat yang memanfaatkan area kemitraan konsesi	<i>Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH</i>	
		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha
9	Meningkatnya luas kawasan hutan untuk cadangan pangan energi melalui Multiusaha Kehutanan	<i>Jumlah PBPH yang mengalokasikan kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi pola agroforestry</i>	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha
10	Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<i>Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar kewajiban PNBPN dari pemanfaatan hutan</i>	
		Pengawasan dan Pengendalian PNBPN Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT	TARGET
1	2	3	4
11	Meningkatnya hilirisasi getah pinus	<i>Jumlah produksi hilirisasi getah pinus menjadi gondorukem</i>	
		Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH)	11 Badan Usaha
12	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	<i>UMKM yang difasilitasi sertifikasi/pemilikan SVLK</i>	
		UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

D. PENGUKURAN KINERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

Laporan Kinerja (LKj) disusun untuk mengetahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan Kinerja (LKj) memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Dalam proses Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.02/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negera/Lembaga. Capaian RO per RO, Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER RINCIAN OUTPUT

Akuntabilitas kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi BPHL Wilayah XV dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi tanggal 22 Desember 2025) maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja BPHL Wilayah XV. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target (rencana) dengan realisasi yang dicapai. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja BPHL Wilayah XV adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Rincian Output	Anggaran (juta)			Volume			Efisiensi	Kategori
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 8	10
	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari				76 poin	89,30 poin	117		
	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari				3,8 poin	3,8 poin	100		
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
7279.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	687.499.000	687.490.900	100	2 Lembaga	3 Lembaga	120	0.8	Efisien
7280.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	167.600.000	167.598.616	100	2 Badan Usaha	3 Badan Usaha	120	0.8	Efisien
7281.BDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	258.740.000	258.737.414	100	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100	1	Efisien
7281.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha	62.600.000	62.597.836	100	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100	1	Efisien

	bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan								
7281.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	299.160.000	298.944.853	99.93	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
7281.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	309.300.000	309.093.305	99.93	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
7281.QIH.003	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	55.000.000	54.972.836	99.95	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
7282.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNB Pemanfaatan Hutan & PUHH	617.000.000	616.707.884	99.95	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
7283.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	390.602.000	390.290.962	99.92	1 UMKM	1 UMKM	100	0,9	Efisien
7283.QDH.001	Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	259.299.000	258.951.212	99.87	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	100	0,9	Efisien
Program Dukungan Manajemen									
7317.EBA.962	Layanan Umum	150.000.000	149.779.862	99.85	1 Layanan	1 Layanan	100	0.9	Efisien
7317.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.842.642.000	10.842.487.911	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1	Efisien
7317.EBB.951	Layanan Sarana Internal	30.000.000	29.998.908	100	77 Unit	77 Unit	100	1	Efisien
7317.EBD.953	Layanan Pemantauan Evaluasi	20.000.000	20.000.000	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1	Efisien
	JUMLAH RATA-RATA	14.149.442.000	14.147.652.499	99.99			102		

Sumber : e-Monev BAPPENAS T.A 2025

Berdasarkan Tabel 9 diatas maka diperoleh hasil bahwa capaian Rincian Output Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV rata-rata sebesar 102 %. Pagu anggaran Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV setelah revisi adalah sebesar

Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.147.652.499,- (Empat belas milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,99 %. Dengan capaian kinerja 102 % tersebut maka efisiensi penggunaan sumber daya yaitu berupa rasio input : rasio output adalah 0,98 (99,99 : 102) termasuk kategori efisien. Hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
Input	14.149.442.000	14.147.652.499	99.99
Output	100 %	102 %	102
Nilai Efisiensi			0,98
Kategori			Efisien

Analisis pencapaian kinerja untuk setiap Rincian Output adalah sebagai berikut :

1) NILAI SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengklasifikasian, pengumpulan data, pengikhtisaran data dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada dasarnya SAKIP memiliki tujuan utama antara lain untuk : (1) Mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektifitas program kegiatan; (2) Menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai penggunaan anggaran dan hasil kinerja; (3) Memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki instansi pemerintah digunakan secara efisien dan efektif dan (4) Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan.

Selanjutnya dilaksanakan evaluasi SAKIP dengan tujuan untuk menilai dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui pengukuran dan pelaporan kinerja yang sistematis. Evaluasi SAKIP dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, yang dapat menyajikan informasi mengenai pengimplementasian SAKIP memonitor tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Strategi pencapaian dan penguatan nilai SAKIP 2025 adalah :

- 1) Pemenuhan dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya memastikan perencanaan berbasis kinerja, mengawal *cascading* serta memimpin aksi perbaikan;
- 2) Penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan bertanggungjawab melalui penguatan aspek *capacity building* terstruktur melalui pendidikan dan latihan, *coaching*, sistem intensif dan *mentoring*;

- 3) Membangun budaya kerja setiap individu yang fokus kepada *output-outcome*, meningkatkan kualitas dan disiplin perencanaan dan pertanggungjawaban;
- 4) Keselarasan antara anggaran dan perencanaan melalui metode penyalarsan, pemetaan program-kegiatan dan penerapan *value for money*.

Nilai SAKIP merupakan salah satu dari Indikator Kinerja Program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dan capaian rincian output pada Program Dukungan Manajemen Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV. Perbandingan nilai SAKIP Tahun 2024 (yang dinilai pada Tahun 2025) dengan tahun-tahun sebelumnya dan nilai Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dapat dilihat pada Tabel 11 berikut .

Tabel 11. Perbandingan Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sejak Tahun 2021 s.d 2025

No	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai Maksimum	Nilai Tahun				
		(2021)	(2022 - 2024)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22.53	23.33	23.88	25.74	24.45
2	Pengukuran Kinerja	25	30	21.93	24.00	24.90	24.90	21.75
3	Pelaporan Kinerja	15	15	12.18	12.30	11.46	12.63	13.18
4	Evaluasi Internal	10	25	7.61	21.75	18.38	20.15	21.27
5	Pencapaian Kinerja	20	-	15.75	-	-	-	-
	Jumlah Total	100	100	80.00	81.39	78.62	83.43	80.26
	Predikat			BB	A	BB	A	A

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025

Adapun perolehan hasil penjaminan kualitas SAKIP Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV oleh Eselon I Ditjen PHL dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SAKIP BPHL Wilayah XV Tahun 2025

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	26.90	27.28
b. Pengukuran Kinerja	30	26.31	26.89
c. Pelaporan Kinerja	15	13.05	13.41
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21.60	21.72
Nilai Hasil Evaluasi	100	87.86	89.30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber : Hasil Penjaminan Kualitas SAKIP 2025.

Dan untuk nilai berdasarkan hasil evaluasi APIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan BPHL Wilayah XV memperoleh nilai 87,61 dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.

NILAI SAKIP DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



2) Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui SPIP, instansi pemerintah diharapkan mampu mengelola risiko, menjaga keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas program serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Salah satu aspek paling penting dalam SPIP adalah Penilaian Maturitas. Penilaian Maturitas SPIP adalah evaluasi tingkat kematangan penerapan SPIP di instansi pemerintah untuk mengukur efektivitas pengendalian dalam mencapai 5 (lima) tingkatan yaitu Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Optimal. Tujuan Penilaian Maturitas SPIP antara lain :

- 1) Menilai efektivitas pengendalian intern
- 2) Mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan yang lebih tepat sasaran
- 3) Menjadi dasar perbaikan dan landasan strategis dalam memperkuat SPIP yang berkelanjutan
- 4) Mendukung pencapaian tujuan organisasi
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- 6) Mengkomunikasikan dan menyampaikan tingkat kematangan pengendalian internal kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Proses Penilaian Maturitas SPIP melibatkan beberapa tahapan penting antara lain :

- 1) Perencanaan Penilaian, Penyusunan rencana penilaian , penentuan ruang lingkup dan pembentukan tim evaluasi yang kompeten.
- 2) Pengumpulan data dan bukti. Data berupa dokumen kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan kegiatan, wawancara/survey, observasi dan perangkat kerja berupa sistem informasi.
- 3) Analisis dan Skoring. Menganalisa data dan bukti yang telah terkumpul, dianalisis menggunakan penilaian pada sistem sehingga memperoleh nilai maturitas sesuai indikator yang telah ditetapkan.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Penilaian. Hasil analisis dituangkan dalam laporan berisi nilai maturitas dan rekomendasi perbaikan.

- 5) Tindak Lanjut dan Monitoring. Hasil laporan akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi perbaikan agar tingkat maturitas dapat meningkat, dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan implementasi secara berkelanjutan.

Tahun 2025, Penilaian Maturitas SPIP menjadi salah satu indikator Penilaian Kinerja BPHL Wilayah XV. Hasil pencapaian penilaian maturitas SPIP lingkup Ditjen PHL dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPHL Wilayah XV

No	Penilaian	Penilaian Mandiri 2024		Penilaian Mandiri 2025	
		Nilai	Level	Nilai	Level
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.73	3	3.84	3
2	Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3.76	3	3.82	3
3	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	3.48	3	3.27	3

Sumber : Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen, 2025

Berdasarkan tabel di atas, perolehan nilai Maturitas SPIP untuk Tahun 2025 adalah sebesar 3,8 poin pada Level 3 (Terdefinisi). Poin yang diperoleh Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 yaitu 3.7 poin dengan tingkat level yang sama pada Level 3 (Terdefinisi).

Sebagai upaya peningkatan kualitas SPIP, satuan kerja lingkup Ditjen PHL melaksanakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, yaitu antara lain :

1. Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP TW IV Tahun 2024;
2. *Kick Off Meeting* Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2025;
3. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMAWAS);
4. Penyusunan dan penerbitan SK tim pelaksana dan satuan tugas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026;

5. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026;
6. Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026;
7. Webinar/Diskusi Nasional "Membangun Budaya Mitigasi Risiko dalam Pembangunan Kehutanan" Tantangan dan Strategi Praktis;
8. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025;
9. Workshop Penguatan Manajemen Risiko lingkup PHL;
10. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengendalian Intern 2025 dan Manajemen Resiko Lingkup Ditjen PHL;
11. Bimbingan Teknis Pengendalian Risiko pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Ditjen PHL;
12. Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP/Triwulan 2025.

NILAI MATURITAS SPIP
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



3) Fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari (7279.BDB.001)

Target : Rp. 687.499.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Pendampingan dan pembinaan KPH dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan dan Fasilitasi dan penguatan KPH dalam mendukung masyarakat sejahtera & hutan lestari
Capaian 2025 : Rp. 687.490.900,-	
Capaian 2024 : Rp. 399.152.779,-	
: Rp.222.055.786,-	
YoY :	
Renstra : 320 Hektar	
Dibanding Renstra : -	

Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan lestari untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang adil, berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian fungsi hutan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kehutanan di wilayah kerja KPH (tingkat tapak). Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari Tahun 2025 terdiri dari kegiatan :

a. Pendampingan dan Pembinaan KPH dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap KPH mempunyai tugas dan fungsi antara lain tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan berupa menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan oleh KPH. RPHJP dan RPHJPD merupakan acuan strategis dan operasional yang terukur, spesifik, terintegrasi dengan kebijakan nasional maupun daerah dengan tujuan memastikan pengelolaan hutan lestari, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan ekonomi daerah, menjaga fungsi ekologis hutan (sebagai sumber oksigen dan

pencegah bencana). Sebagai upaya menghasilkan Rencana Pengelolaan Hutan secara efektif, baik dan bertanggungjawab, Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan kegiatan antara lain :

1) *Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJPD*

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap KPH dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, KPH yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat belum menyesuaikan dokumen RPHJP dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Sehingga di Tahun 2025, BPHL Wilayah XV melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJPD khusus wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan agar KPH dapat mempercepat proses penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP/RPHJPD melalui SI-RPHJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Mei 2025 bertempat di Claro Hotel Makassar dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 24 orang perwakilan KPH wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2 orang perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan 4 orang dari BPHL Wilayah XV. Tahap kegiatan ini terdiri dari penyampaian materi, diskusi dan *coaching clinic* penyusunan RPHJPD. Materi yang disampaikan berupa materi tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat; Penyusunan RPHJP melalui Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP), Overview RPHJP KPH Sulawesi Barat, Penilaian Organisasi KPH yang Efektif pada KPH Mekanismenya dengan Prasyarat RPHJP dan RPHJPD; Materi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJP/RPHJPD di KPH melalui SI-RPHJP serta *Coaching Clinic* Penyusunan RPHJPD.

Data terkait penyusunan RPHJP/RPHJPD pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV yaitu (1) Provinsi Sulawesi Selatan, 24 KPH telah memiliki RPHJP sesuai dengan PermenLHK Nomor 08 Tahun 2021 dan memiliki RPHJPD Tahun 2025; (2) Provinsi Sulawesi Barat, 12 KPH telah menyusun RPHJP, sudah ekspose dan menunggu pengesahan

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan untuk (3) Provinsi Sulawesi Tenggara, 24 KPH sedang dalam proses finalisasi RPHJP dan belum dilakukan ekspose.

2) *Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH*

Dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPH, penyusunan tata hutan merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, efisien dan efektif. Tata hutan sebagai bahan dari perencanaan kehutanan memastikan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara optimal, mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2025, BPHL Wilayah XV melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Hutan Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Agustus 2025 di Hotel Plaza Inn Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang berasal dari KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi yang disampaikan berupa materi Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara; Tantang dan Peluang Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH; Strategi Percepatan Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH; Penyusunan Tata Hutan dalam rangka Revisi RPHJP KPH; Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Tata Hutan pada KPHL dan KPHP serta diadakan *coaching clinic* penyusunan peta tata hutan. Kegiatan ini diharapkan memberi pemahaman bagi KPH terkait perencanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak sehingga pengelolaan dan pemanfaatan hutan dapat lebih intensif, efisien dan efektif dalam memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pendampingan dan pembinaan KPH dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, BPHL Wilayah XV mengadakan : Kegiatan Monitoring Implementasi RPHJP/RPHJPd pada KPH Bila Kabupaten Sidrap, KPH Sawitto Kabupaten Pinrang, KPH Bialo Kabupaten Bantaeng, KPH Tangka Kabupaten Sinjai, KPH Awota Kabupaten Wajo, KPH Ajatapareng Kabupaten Barru pada Provinsi Sulawesi Selatan; Kegiatan Fasilitasi

Penyusunan RPHJP/RPHJPd pada KPH Karama, KPH Bonehau Kalumpang Kabupaten Mamuju, KPH Mapili Kabupaten Polman pada Provinsi Sulawesi Barat dan KPH Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Hutan di wilayah KPH Gularaya Kabupaten Konawe Selatan, KPH Laiwoi Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, KPH Malunda Kabupaten Majene, KPH Sarudu Kabupaten Pasangkayu, KPH Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, KPH Mamasa Timur Kabupaten Mamasa pada Provinsi Sulawesi Barat.

b. Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari melalui fasilitasi dan penguatan KPH merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan yang dimiliki KPH. Hal tersebut diharapkan menjadi langkah dan upaya dalam mencegah kerusakan hutan, mendukung ekonomi hijau, peningkatan kapasitas pengelolaan, memperkuat kelembagaan, mendukung dan berkontribusi dalam target Indonesia FoLU NetSink 2030 melalui pengelolaan hutan yang bertanggungjawab. Tahun 2025, BPHL Wilayah XV melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam berupa :

1) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif

Penilaian kinerja KPH sebagai organisasi pembangunan masyarakat secara mandiri, sejahtera dan hutan lestari mengakomodir beragam kepentingan baik dari pihak pemerintah sampai dengan masyarakat. Harapannya melalui penilaian KPH Efektif dapat mewujudkan KPH yang bersinergi dengan masyarakat melalui pembentukan kelompok ekonomi produktif masyarakat, peningkatan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan akses pasar berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri, serta tercapainya pengelolaan hutan lestari. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif telah dilaksanakan sejak Tahun 2022 dimana KPH yang telah diverifikasi dan mendapatkan predikat KPH Efektif sebanyak 8 (delapan) KPH yaitu KPH Ajatapareng,

KPH Mata Allo, KPH Walanae, KPH Bulusaraung, KPH Jeneberang, KPH Sadang I, KPH Cenrana dan KPH Ulu Bila. Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan penilaian KPH Efektif berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari. Telah dilakukan proses pemilihan obyek penilaian KPH Efektif berdasarkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) oleh KPH, yang kemudian telah diverifikasi oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan BPHL Wilayah XV dan telah melaksanakan validasi serta kunjungan lapangan bersama tim verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan lapangan. Penilaian KPH Efektif Tahun 2025 dilaksanakan di 3 (tiga) KPH yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu KPH Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar, KPH Bialo Kabupaten Bantaeng dan KPH Baliase Kabupaten Luwu Utara.

Untuk mendukung kegiatan fasilitasi dan penguatan KPH dilaksanakan juga kegiatan Fasilitasi/pembinaan dalam rangka Penilaian KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari di KPH Kalaena Kabupaten Luwu Timur, Kegiatan Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJP di KPH Mekongga Selatan Kabupaten Kolaka dan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPHJPd Tahun 2026 di KPH Bulusaraung Kabupaten Maros.

- 2) *Bimbingan teknis dalam rangka Review Rencana Pengelolaan KPH mendukung KPH Efektif dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*
Melalui penilaian efektivitas pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung pada KPH diharapkan dapat mewujudkan KPH yang efektif yang *outcome*-nya dirasakan oleh masyarakat antara lain dalam bentuk jumlah kelompok ekonomi produktif masyarakat yang terbentuk, peningkatan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan akses pasar yang berkelanjutan dalam rangka masyarakat sejahtera, serta terwujudnya

pengelolaan hutan lestari berupa penurunan jumlah konflik tenurial, pengamanan kawasan hutan dari gangguan hutan, dan terpeliharanya tutupan hutan. Salah satu verifier penilaian KPH Efektif adalah perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2025, BPHL Wilayah XV melaksanakan Bimbingan teknis dalam rangka Review Rencana Pengelolaan KPH mendukung KPH Efektif dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 20 s.d 21 Oktober 2025 di Swiss-Bell Hotel Makassar dengan dihadiri 33 (tiga puluh tiga) orang yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi, perwakilan dari 16 KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan perwakilan dari 7 KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan BPHL Wilayah XV. Materi yang disampaikan antara lain : Arahan dan Strategis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak dalam Mendukung Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan; Strategi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah KPH; Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJP/RPHJPD KPH pada Wilayah kerja BPHL Wilayah XV; Strategi Mencapai KPH Efektif Implementasi Pengelolaan Hutan pada KPH Efektif dan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan ini diharapkan dapat menyebarluaskan kebijakan pengelolaan hutan pada KPH Efektif dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH serta untuk memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan hutan tingkat KPH dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja BPHL Wilayah XV.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 687.490.900,- atau sebesar 100 % dari pagu Rp. 687.499.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 Lembaga atau 120 % dari target capaian output 2 Lembaga.

Tahun 2025, Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari terdiri dari 2 (dua) komponen yang di Tahun 2024 merupakan 2 (dua) Rincian Output yang terpisah yaitu RO : Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan dan RO : Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari. Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif sebesar Rp. 399.152.779,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 399.195.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Lembaga atau 100 % dari target capaian output 2 Lembaga. Dan untuk Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari sebesar Rp. 222.055.786,- atau sebesar 100 % dari pagu Rp. 222.061.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Lembaga atau 100 % dari target capaian output 2 Lembaga. Dalam hal ini capaian kinerja Tahun 2025 telah tercapai sama dengan yang telah dicapai di Tahun 2024, dan telah sesuai dengan sasaran kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan, luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Rencana Pengelolaan Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPKH, BPDAS.

Dalam proses Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) RPHJP KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara belum disahkan;
- 2) Lokasi dan jarak KPH yang akan diverifikasi dan divalidasi terkait KPH Efektif tergolong jauh dan sebagian besar ditempuh menggunakan transport darat, sehingga tim Direktorat BRPH membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjangkau lokasi;
- 3) Masih terdapat potensi-potensi yang dimiliki KPH belum tereksplorasi dengan baik.

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari berbasis *outcome* dan berdampak nyata terhadap percepatan proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan memperkuat KPH, yang secara langsung dapat berdampak dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, meningkatkan peran serta positif masyarakat dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan sehingga dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait penyusunan RPHJP/RPHJPD khususnya KPH diwilayah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat BRPH terkait lokasi dan jarak tempuh KPH dan membuka peluang pengembangan komoditas potensial yang dimiliki KPH melalui peningkatan pola kemitraan dan forum bisnis terbuka terhadap komoditas yang dimiliki KPH;
- 3) Perlu adanya eksplorasi terhadap potensi-potensi yang dimiliki KPH agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

FASILITASI DAN PEMBINAAN KPH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN HUTAN LESTARI



4) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (7280.QIH.001)

Target : Rp. 167.600.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan
Capaian 2025 : Rp. 167.598.616,-	
Capaian 2024 : Rp. 453.549.750,-	
YoY	
Renstra : 320 hektar	
Dibanding Renstra : -	

Kebijakan pemerintah terkait peningkatan usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung tidak hanya bertujuan untuk mendorong investasi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memberikan peluang bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan dengan memberi pelayanan perizinan yang lebih mudah dan berintegrasi sehingga diharapkan dapat menarik pelaku usaha bidang sektor kehutanan dengan tujuan peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Peningkatan usaha pemanfaatan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk memastikan kelestarian lingkungan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. BPHL Wilayah XV melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha sebagai bagian dari fungsi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Tahun 2025 berupa Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan, yang terdiri kegiatan :

1) Pembinaan Teknis/Fasilitasi Pengajuan PBPH/Penyusunan Koordinat Geografis

Dalam rangka pelayanan permohonan PBPH pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan kegiatan pembuatan Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG) batas calon

areal kerja pada 3 (tiga) unit permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu :

- PT. Cahaya Rimba Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dengan areal seluas ± 13.873 Ha;
- PT. Arbora Lestari Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dengan areal seluas $\pm 11.240,28$ Ha;
- PT. Lumina Flora Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dengan areal seluas $\pm 22.989,89$ Ha.

2) *Focus Discussion Grup (FGD)* Prakondisi Pengelolaan Hutan Skema PBPH

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Prakondisi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan terkait prosedur, persyaratan dan mekanisme pengelolaan hutan dalam skema PBPH. Kegiatan ini merupakan salah satu wadah untuk mengidentifikasi potensi permasalahan di lapangan, mendiskusikan tantangan yang mungkin muncul, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mendukung keberhasilan perizinan.

Tahun 2025, *Focus Discussion Grup (FGD)* Prakondisi Pengelolaan Hutan Skema PBPH diadakan di Maxone Hotel Makassar selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 24 s.d 25 November 2025 yang dihadiri 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari Instansi Kehutanan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Balai Perhutanan Sosial Gowa, BPHL XV Makassar, KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, KPH wilayah Provinsi Sulawesi Barat , Calon PBPH (PT. Kencana Hijau Bina Lestari). Materi diskusi antara lain tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Prakondisi Pengelolaan Hutan Skema PBPH; Kebijakan dan Arah Pengembangan PBPH dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari; Evaluasi Pengelolaan Hutan Skema PBPH di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat; Peran Strategis KPH

sebagai Pengelola Hutan di Tingkat Tapak dan Mitra Strategis dalam Pelaksanaan PBPH; serta Materi Pembelajaran dan Tantangan Lapangan Prakondisi Pengelolaan Hutan Skema PBPH dalam Perspektif Pelaku Usaha. Dengan adanya dialog dan pertukaran informasi, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan serta membangun sinergi antara pemerintah, pemegang izin, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 167.598.616,- atau sebesar 100 % dari pagu Rp. 167.600.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 Badan Usaha atau 120 % dari target capaian output 2 Badan Usaha.

Tahun 2025 terjadi perubahan nama Rincian Output tetapi dengan Output yang masih sama, perbedaan dibandingkan Tahun 2024 terdapat pada jumlah anggaran yang berkurang sebesar 55 % dibanding jumlah anggaran di Tahun 2024. Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 453.549.750,- atau 99,99 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 453.606.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 2 Badan Usaha atau 100 % dari target 2 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa unit manajemen yang diawasi dan dikendalikan sistem pengelolaannya berupa luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPKH, pelaku usaha kehutanan, unit PBPH dan PBPHH.

Dalam proses Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha ditemui kendala antara lain :

- 1) Fasilitasi pengajuan PBPH didasarkan pada permohonan PBPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XV Makassar;
- 2) Pada calon lokasi areal permohonan PBPH seringkali terdapat tumpang tindih dengan perizinan lainnya (contoh izin PS);
- 3) Sumber daya alam yang ada belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan peningkatan usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan dalam upaya menjaga keberlangsungan hutan dan memberi manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan rekomendasi dalam perbaikan dan pengembangan pemanfaatan hutan yang akan datang. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh melalui :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang ada di wilayah KPH dalam rangka peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan;
- 2) Sinkronisasi Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) dengan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS).

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BADAN USAHA



5) **Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan (7281.QIH.001)**

Target : Rp. 299.160.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2025 : Rp. 298.944.853,-	Pengawasan dan Pengendalian
Capaian 2024 : Rp. 461.428.163,-	Peningkatan Produksi Hasil Hutan
YoY :	Kayu
Renstra 2025-2029 : 47.550 m ³	
Dibanding Renstra : 90.389,94 m ³	

Produksi hasil hutan berupa kayu berkelanjutan merupakan dampak hasil dari pengelolaan hutan yang bertanggungjawab dalam memastikan pasokan kayu tetap tersedia tanpa merusak lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat sosial-ekonomi melalui praktik praktis, inovatif, efisien dan etis dalam pemanfaatan sumberdaya terbarukan.

Peningkatan hasil hutan berupa kayu tidak bisa terlepas dari praktik pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan kayu. Langkah-langkah pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui penetapan regulasi, pelaksanaan proses produksi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi melalui sistem perizinan terintegrasi, pengawasan lapangan dan penerapan standar lestari yang memastikan produksi seimbang dengan kelestarian hutan. Dalam praktik pengawasan dan pengendalian badan usaha kehutanan, BPHL Wilayah XV melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan berupa Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu melalui kegiatan :

1) Monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan kayu/multiusaha kehutanan dan pemanfaatan hutan

Kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan merupakan proses pengawasan, pengukuran dan penilaian kondisi pengelolaan hutan dan hasil kayunya secara berkelanjutan yang dilaksanakan secara sistematis. Tujuannya adalah memastikan proses pengelolaan hutan dilaksanakan secara lestari, berkelanjutan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil hutan yang

legal, mendukung kebijakan perencanaan kehutanan yang baik dan terealisasi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RKU/RKT). Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan kayu pada KTH Berkah Kabupaten Mamuju Tengah, KTH Buana Jaya Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat, KTH Tororambi Kabupaten Konawe Utara, KTH Maju Bersama Kabupaten Konawe, KTH Andilo Kabupaten Kolaka Timur, KTH Watutinuwu Kabupaten Konawe, dan KTH Rimba Perkasa Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dan KTH Wanuwu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan dilaksanakan dengan tujuan memastikan pemanfaatan hutan telah berjalan sesuai dengan rencana strategis yang tertuang dalam RKUPH/RKTPH dan memastikan implementasi pelaksanaan pemanfaatan hutan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bimbingan teknis peningkatan produksi hasil hutan kayu/ multiusaha kehutanan/pemanfaatan kayu

Bimbingan teknis (Bimtek) terkait peningkatan produksi hasil hutan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan pemegang PBPH/pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dengan tujuan meningkatkan produksi hasil hutan dan tetap memperhatikan ketentuan, aspek ekologi dan sosial budaya yang ada di wilayah perizinan. Tahun 2025, telah dilaksanakan Bimtek peningkatan produksi hasil hutan kayu pada PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna, KTH Awonio Jaya Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara; KTH Berkah Tani Sejahtera Kabupaten Luwu Timur dan PT. Sumber Alam Pertiwi Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan kayu difokuskan pada 2 (dua) unit PBPH yang ada di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yaitu (1) PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dan (2) PT. sumber Alam Pertiwi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin keterpaduan antara rencana produksi, pelaksanaan dan pelaporan.

PT. Seleraya Agri telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 736/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK. 730/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 dengan luas areal kerja $\pm$ 18.980 Ha. PT. Seleraya Agri telah menyusun RKUPH PBPH Periode Tahun 2016-2025 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1088/MenLHK/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, dan telah menyusun RKT PH Periode Tahun 2025 yang telah disahkan melalui SK. Direktur Utama PT. Seleraya Agri dengan Nomor : 003/SK/SRA-DI/2025 tanggal 30 Januari 2025. PT. Seleraya Agri belum memproduksi kayu, tetapi telah melaksanakan penanaman sejak tahun 2021 s.d 2025 dengan luas 280,24 hektar dengan jumlah bibit 180.060 bibit jati.

PT. Sumber Alam Pertiwi telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (Hutan Tanaman Industri) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 25/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 28 November 2016, yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.933/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 21 September 2021 dengan luas areal kerja $\pm$ 3.080 Ha di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan . PT. Sumber Alam Pertiwi telah menyusun RKUPH PBPH Periode 2024-2033 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 10831 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024, dan telah menyusun RKT PH yang telah disahkan melalui SK. Direktur Utama PT. Sumber Alam Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 001/SAP/II/2025 tanggal 16 Februari 2025. PT. Sumber Alam Pertiwi belum memproduksi kayu, masih dalam tahap penyiapan lahan.

Tahun 2025, BPHL Wilayah XV melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait implementasi pelaksanaan pemanfaatan hutan terhadap 2 (dua) badan

usaha tersebut diatas. Kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian proses pemanfaatan hutan (kayu, bukan kayu dan pemanfaatan lingkungan), memastikan pengelolaan hutan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan izin yang diberikan, mengidentifikasi masalah/kendala yang ada di lapangan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan pengelolaan serta mendorong peningkatan kinerja dan produksi hasil hutan.

BPHL Wilayah XV melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan berupa kegiatan monitoring produksi kayu bulat terhadap izin/persetujuan lainnya yang ada di wilayah kerja BPHL XV. Data produksi kayu bulat Tahun 2025 berasal dari izin/persetujuan pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV yang berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dengan total produksi kayu bulat sebanyak 90.389,94 m³. Data yang tersebut dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Data Produksi Kayu Bulat pada PPKH, PHAT dan PKKNK pada wilayah kerja BPHL Wulayah XV Tahun 2025

No	Provinsi/ Kabupaten/Pemegang Izin		Jenis Perizinan	Jumlah
				Vol kayu Bulat (m ³)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
a	KABUPATEN KONAWE UTARA			
	1	PT. SULAWESI TENGGARA SARANA BUMI	PPKH	1,808.08
	2	PT. BHUMI SWADAYA MINERAL	PPKH	381.04
	3	PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA	PPKH	1,386.24
	4	PT. SINAR JAYA SULAWESI TENGGARA UTAMA	PPKH	37.80
	5	PT. ADHI KARTIKO PRATAMA	PPKH	2,780.11
	6	PT. KARYATAMA KONAWE UTARA	PPKH	1,288.44
	7	PHAT KTH OSU AMOROME	PPKH	1,411.47
	8	PHAT TOROTAMBI	PHAT	1,882.12
	9	KTH RIMBA PERKASA	PHAT	31.18
	10	PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA	PPKH	238.45
	11	PT. INDRABAKTI MUSTIKA	PPKH	18.57
	12	PT. MITRA UTAMA R.	PPKH	608.65
b	KABUPATEN KOLAKA TIMUR			
	1	KTH ANDILO	PHAT	549.97
c	KABUPATEN KONAWE			

	1	PT. SCM	PPKH	10,286.55
	2	PT. SULAWESI CAHAYA MINERAL	PPKH	7,596.10
	3	PT. SULAWESI CAHAYA MINERAL SK.530_2018	PPKH	1,888.06
	4	PHAT KTH WONUA MAROA	PHAT	5,855.26
	5	KTH MAJU BERSAMA	PHAT	145.40
	6	PHAT KTH WATUTINUWI	PHAT	512.32
d	KABUPATEN KONAWE SELATAN			
	1	KTH SINDO LABU	PHAT	1,271.80
	2	KTH AWONIO JAYA	PHAT	20.14
e	KABUPATEN KOLAKA			
	1	PT. VALE INDONESIA TBK (BLOK POMALAA)	PPKH	4,913.22
	2	PT. INDONESIA POMALAA INDUSTRY PARK	PKKNK	5,281.12
	3	PT. ANTAM TBK UBPN KOLAKA	PPKH	2,048.00
f	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN			
	1	PT. GEMA KREASI PERDANA	PPKH	1,606.03
g	KABUPATEN BOMBANA			
	1	PT. ROHUL ENERGI INDONESIA	PPKH	186.63
h	KABUPATEN BUTON TENGAH			
	1	PT. ARGA MORINI INDAH	PPKH	2,244.86
i	KABUPATEN KOLAKA UTARA			
	1	PT. RIOTA JAYA LESTARI	PPKH	166.41
	2	PT. BUMI DUA MINERAL	PPKH	247.47
PROVINSI SULAWESI SELATAN				
a	KABUPATEN LUWU TIMUR			
	1	PT. ARKORA HYDRO MALILI	PPKH	1,147.04
	2	PT VALE INDONESIA TBK EKSPLOITASI BLOK SOROWAKO	PPKH	9,307.40
	3	PT. VALE INDONESIA TBK BLOK EKSPLOIRASI SOROWAKO	PPKH	3,546.92
	4	PT.VALE INDONESIA TBK	PPKH	10,729.67
	5	PT. VALE INDONESIA TBK_PKKNK TAHAP 2	PPKH	106.28
	6	PT. VALE INDONESIA TBK/PKKNK TAHAP 3	PPKH	1,356.65
	7	PT. VALE INDONESIA TBK/PKKNK TAHAP 4	PPKH	397.93
	8	KT. BERKAH TANI SEJAHTERA	PHAT	3,862.42
	9	PT. CITRA LAMPJA MANDIRI	PPKH	984.89
b	KABUPATEN LUWU UTARA			
	1	KTH KENDEK SARANA	PHAT	30.11
c	KABUPATEN LUWU			
	1	PT. MASMINDO DWI AREA	PPKH	1,989.50
PROVINSI SULAWESI BARAT				
a	Kabupaten Mamuju			
	1	PHAT BUANA JAYA	PHAT	39.50
b	Kabupaten Mamuju Tengah			
	1	PPKH BENDUNGAN BUDONG BUDONG PUPR	PPKH	200.14
J U M L A H				90.389,94

Sumber : Data SIPUHH, 2025

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 298.944.853,- atau sebesar 99,93 % dari pagu Rp. 299.160.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 2 Badan Usaha.

Kegiatan yang terkait Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan merupakan Rincian Output baru yang ada pada Tahun 2025, yang pada sebelumnya produksi kayu bulat dan produksi hasil hutan bukan kayu masih bergabung dalam Rincian Output yaitu Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan. Capaian kinerja Tahun 2024 untuk Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 461.428.163,- atau sebesar 99,96 % dari pagu Rp. 461.953.000,- Dalam hal ini capaian kinerjanya terkait produksi kayu bulat telah tercantum dalam Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPKH, BPSKL, BPDAS, unit PBPH, PKKNK, PHAT, PPKH.

Dalam proses Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan ditemui kendala antara lain :

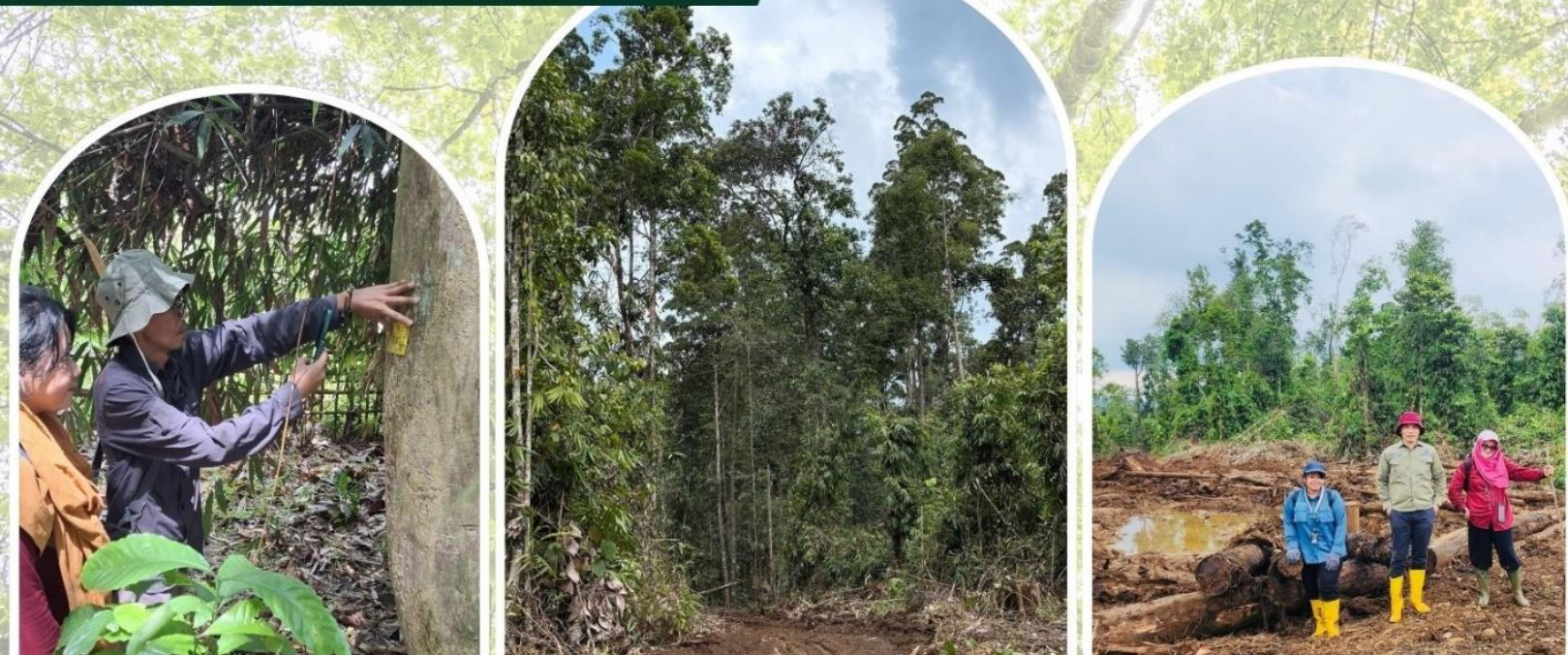
- 1) PBPH telah menyusun dan memiliki RKUPH/RKTPH tetapi belum ada kegiatan produksi;
- 2) Adanya konflik dengan masyarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar lokasi PBPH terkait akses kelola hasil penanaman;
- 3) Kondisi hutan yang tidak produktif mengakibatkan tidak memungkinkan produksi khususnya kayu.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas pelaksanaan kinerja PBPH yang berpedoman terhadap RKUPH/RKTPH yang telah tersusun, sehingga

kinerja dan produksi PBPH dapat lebih meningkat dan berkesinambungan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal antara lain :

- 1) Memonitoring dan mengevaluasi unit PBPH dalam implementasi pelaksanaan RKUPH/RKTPH;
- 2) Melakukan fasilitasi kemitraan konsesi pemegang PBPH dengan masyarakat terkait hak akses dan kelola hasil penanaman di wilayah PBPH sehingga ada aturan dan perjanjian yang jelas dan mengikat.
- 3) Menggiatkan kegiatan yang dapat revitalisasi peningkatan kualitas tanah dan tanaman seperti penanaman teknik silvilkultur intensif (SILIN) berupa pemulian pohon, pengelolaan hama, konservasi tanah dan air.

PRODUKSI KAYU BULAT BERKELANJUTAN



6) **Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (7281.QIH.002)**

Target : Rp. 309.300.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2025 : Rp. 309.093.305,-	Pengawasan dan Pengendalian
Capaian 2024 : Rp. -	Peningkatan Produksi Hasil Hutan
YoY :	Bukan Kayu & Pengawasan dan
Renstra : 10.193 ton	Pengendalian Produksi Getah Pinus
Dibanding Renstra : 8.811,435 ton	

Perkembangan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menunjukkan potensi yang besar dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Pentingnya data potensi HHBK yang dimiliki oleh setiap wilayah mendorong penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Pendataan potensi HHBK akan menjadi informasi dan wawasan yang jelas dan akurat tentang jenis, sebaran, nilai ekonomi, tantangan pengelolaan dan peningkatan produksi kedepannya.

Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan kegiatan untuk memastikan legalitas produksi, keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya HHBK melalui perizinan, penatausahaan serta pembinaan perizinan pemanfaatan dan pengelolaan HHBK. Dalam praktik pengawasan dan pengendalian badan usaha kehutanan, BPHL Wilayah XV melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu berupa :

1) *Monitoring dan Evaluasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu/Multiusaha Kehutanan*

Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan bukan kayu adalah pengawasan capaian volume produksi HHBK berdasarkan data lapangan dan data digital pada sistem informasi yang dilaporkan oleh pemegang izin, hak pengelolaan, KPH. Hal ini menjadi dasar dalam evaluasi kebijakan dan perencanaan serta mendorong pengembangan industri hijau dan bioekonomi pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan bukan kayu pada KTH Lemo Kabupaten Bone, PT. Kencana Hijau Bina

Lestari wilayah Kabupaten Tana Toraja, CV. Mado Kabupaten Tana Toraja, LPHD Karawak Kabupaten Luwu Utara, LPHD Sepakat Kabupaten Luwu Utara, KTH Makkatuo Kabupaten Gowa, KTH Garassi Kabupaten Gowa, Gapoktan Buntu Lando Kabupaten Enrekang, KTH Palungengpatue Kabupaten Soppeng dan KT Reso Temangngingi Kabupaten Sinjai di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa, KP. Flora Mandiri Kabupaten Mamasa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan KTH. Mekongga Jaya Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan bukan hutan dilaksanakan dengan tujuan memastikan pemanfaatan dan pengelolaan HHBK telah berjalan sesuai dengan rencana, memantau dan mengevaluasi produksi, mengidentifikasi kendala dan menyediakan data akurat serta memastikan implementasi pelaksanaan pemanfaatan hutan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Getah Pinus*

Keberhasilan peningkatan produktivitas getah pinus membutuhkan sistem pemungutan/pemanenan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat penting dilaksanakan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi getah pinus melalui bimbingan teknis peningkatan produksi getah pinus bagi para pelaku usaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memonitoring proses pelaksanaan usaha yang baik, tertib dan telah sesuai dengan perundang-undangan dengan harapan produksi getah pinus meningkat tiap tahunnya.

Tahun 2025, kegiatan bimbingan teknis peningkatan produksi getah pinus dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV antara lain pada KTH Kandasuli Kabupaten Pinrang, KTH Pallapasang Kabupaten Gowa, KT. Bontomanai Kabupaten Maros, KT. Patukku Timur Kabupaten Gowa, KT. Bure Marimbunna dan Gapoktan Batu Bolong Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan, Gapoktan Batu Awu Lestari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tahun 2025, kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu difokuskan pada 1 (satu) unit Badan Usaha

yang ada di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yaitu PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin keterpaduan antara rencana produksi, pelaksanaan dan pelaporan. PT. Kencana Hijau Bina Lestari telah memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus dari Hutan Negara Pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor B/500.4/77/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dengan lokasi di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas areal 1.234,9 Ha dan masa berlaku izin selama 10 Tahun (2 April 2034). PT. Kencana Hijau Bina Lestari memiliki SK Perizinan berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor: 91202071212040001 tanggal 18 Februari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat atas nama an. Gubernur Sulawesi Barat.

Pemenuhan bahan baku pada PT. Kencana Hijau Bina Lestari berasal dari Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi getah pinus telah melalui SI-PUHH Bukan Kayu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah melakukan pembayaran iuran PSDH atas kegiatan produksi getah pinus, dan tidak memiliki tunggakan atau denda PSDH yang belum terselesaikan. Pemasaran/ pengangkutan hasil hutan bukan kayu (Getah Pinus) yang telah diolah/diproses yang dilakukan oleh PBPHH PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk pemasaran dalam negeri dengan tujuan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan pemasaran luar negeri (eksport) dengan negara tujuan China, Jepang, India, Korea, Uni Emirat Arab dan Pakistan.

BPHL Wilayah XV melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa kegiatan monitoring produksi HHBK jenis getah pinus, rotan, damar dan aren terhadap perizinan yang ada pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Data produksi HHBK Tahun 2025 dengan total produksi sebanyak 8.811,435 ton yang terdiri dari rotan 1.484,318 ton, getah pinus 7.277,246 ton,

damar 47,377 ton dan aren 2,494 ton. Data yang tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Data Produksi HHBK pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV Tahun 2025

No	Provinsi/ Kabupaten/Pemegang Izin		Jenis Perizinan	Jumlah
				Vol. HHBK (ton)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
a	KABUPATEN BUTON			
	1	KELOMPOK TANI HUTAN PASO (PPHKm)	Rotan	320.00
	2	KTH. KATOLEMANDO JAYA (PPHKm)	Rotan	15.00
b	KABUPATEN KONAWE SELATAN			
	1	GAPOKTANHUT SAMATURU (PPHKm)	Rotan	476.00
c	KABUPATEN KONAWE			
	1	KTH. HARAPAN RAKYAT (PPHKm) (KPH LAIWOI)	Getah Pinus	193.00
d	KABUPATEN KOLAKA TIMUR			
	1	KTH. SINAR HARAPAN (PPHKm)	Getah Pinus	246.00
e	KOTA BAU-BAU			
	1	GAPOKTAN BATUAWU LESTARI (PPHKm) (KPH WAKONTI)	Getah Pinus	100.00
f	KABUPATEN BUTON UTARA			
	1	KTH KURUMAWU (PPHKm)	Rotan	35.050
PROVINSI SULAWESI SELATAN				
a	KABUPATEN ENREKANG (KPH MATA ALLO)			
	1	CV. FIKRAN MANDIRI (Pemungutan HHBK di APL)	Rotan	79.50
b	KABUPATEN SIDRAP (KPH BILA)			
	1	KTH PALEWA (PPHKm)	Rotan	96.00
	2	KTH SALO CAKKE (PPHKm)	Rotan	10.00
	3	KTH WAKAWARI (PPHKm)	Rotan	15.00
c	KABUPATEN SOPPENG (KPH WALANAE)			
	1	KTH. JILENGNGE (PPHKm)	Getah Pinus	68.64
	2	KT. WAEPUTE (PPHKm)	Getah Pinus	31.91
	3	KTH. I UMPUNGENG (PPHKm)	Getah Pinus	51.735
	4	KTH. PAONGE (PPHKm)	Getah Pinus	1.297
	5	KT. SIPAKARIO (PPHKm)	Getah Pinus	24.951
	6	KTH. LAGARA (PPHKm)	Getah Pinus	21.273
	7	KTH. PALUNGENGPAUE (PPHKm)	Getah Pinus	22.039
	8	KTH. MANSANRANGNGE (PPHKm)	Getah Pinus	4.265
	9	KTH TANAH DARAE WALEMPING (PPHKm)	Getah Pinus	3.209
	10	KTH. SAMATURUE (PPHKm)	Getah Pinus	21.587
	11	KTH. TONE HIJAU LESTARI (PPHKm)	Getah Pinus	9.584
	12	KTH. JILENGNGE (PPHKm)	Gula Aren	1.5
	13	KTH. LAGARA (PPHKm)	Gula Aren	0.125
	14	KTH. PAONGE (PPHKm)	Gula Aren	0.869
d	KABUPATEN TORAJA UTARA (KPH SADDANG II)			
	1	KTH. LUMIKA (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	6.53
	2	KTH MONGSIA (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	36.80
	3	CV. RESIN MANDIRI (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	97.20
	4	KTH SIPORANNU MONGSIA (PPHKm)	Getah Pinus	100.00
e	KABUPATEN MAROS (KPH BULUSARAUNG)			
	1	KT. BONTO MANAI & KT. MATAJANG (PPHKm)	Getah Pinus	10.540
	2	KTH ABULO SIBATANG (PPHKm)	Getah Pinus	59.168

	3	KTH UJUNG BULU (PPHKm)	Getah Pinus	22.717
	4	KTH TANETE BULU (PPHKm)	Getah Pinus	52.791
	5	KTH KARYA BARU (PPHKm)	Getah Pinus	1.462
	6	KTH MAKMUR MANDIRI (PPHKm)	Getah Pinus	9.240
	7	KTH BONTO MARANNU (PPHKm)	Getah Pinus	31.836
	8	KTH BAHAGIA (PPHKm)	Getah Pinus	4.181
	9	KT BANGA-BANGAE (PTHHBK Konservasi)	Getah Pinus	3.513
f	KABUPATEN SINJAI (KPH TANGKA)			
	1	KELOMPOK TANI ULU TAU (PPHKm)	Getah Pinus	3.266
	2	KELOMPOK TANI PENGHIJAUAN BALANGTOKKA (PPHKm)	Getah Pinus	0.683
	3	KELOMPOK TANI SIPAKATAU (PPHKm)	Getah Pinus	9.70
	4	KELOMPOK TANI LENGKESE (PPHKm)	Getah Pinus	21.491
	5	KT RESO TEMMANGINGI (PPHKm)	Getah Pinus	16.406
	6	KELOMPOK TANI PENGHIJAUAN MAPPAKASUNGGU (PPHKm)	Getah Pinus	8.90
	7	GAPOKTANHUT BALANG PAO (PPHKm)	Getah Pinus	34.876
g	KABUPATEN ENREKANG (KPH MATA ALLO)			
	1	GAPOKTAN BATU BOLONG (PPHKm)	Getah Pinus	71.00
	2	GAPOKTANHUT BURE MARIMBUNNA (PPHKm)	Getah Pinus	58.00
	3	GAPOKTANHUT BUNTU LANDO (PPHKm)	Getah Pinus	63.00
	4	GAPOKTANHUT BUBUN BILA (PPHKm)	Getah Pinus	9.00
	5	KTH BOCCO HARAPAN (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	33.00
	6	GAPOKTANHUT TOMAUPA LATIMOJONG (PPHKm)	Getah Pinus	60.00
	7	GAPOKTAN PUANGLAMUI (PPHKm)	Getah Pinus	38.00
	8	KTH PANASSANG MAMMESSA (PPHKm)	Getah Pinus	99.00
h	KABUPATEN PINRANG (KPH SAWITTO)			
	1	KTH. SIPARAPPE (PPHKm)	Getah Pinus	25.427
	2	KTH. TIRONDO (PPHKm)	Getah Pinus	27.50
	3	KTH. TEKKOAN (PPHKm)	Getah Pinus	20.00
	4	KTH. WINI (PPHKm)	Getah Pinus	16.00
	5	KTH. LIBOK SAMARING (PPHKm)	Getah Pinus	4.00
i	KABUPATEN TANA TORAJA (KPH SADDANG I)			
	1	KTH. SALUMALINO (PPHKm)	Getah Pinus	20.471
	2	KTH. SIPATUO (PPHKm)	Getah Pinus	97.582
	3	KPHL SADDANG I (PT. INHUTANI I UMHHBK TANA TORAJA)	Getah Pinus	93.683
	4	LPHD BATUALU	Getah Pinus	44.00
	5	KTH TANAN TANNING (PPHKm)	Getah Pinus	45.640
	6	KTH SALU PANA (PPHKm)	Getah Pinus	32.480
	7	CV. BINA KENCANA ABADI (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	1,082.19
	8	KTH RANTE DOLLOK (PPHKm)	Getah Pinus	60.00
	9	GAPOKTANHUT PABU'ARAN (PPHKm)	Getah Pinus	30.556
	10	KTH BUMI HIJAU PAKALA (PPHKm)	Getah Pinus	113.00
	11	GAPOKTANHUT BUNTU TORAYA (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	8.00
j	KABUPATEN GOWA (KPH JENEBERANG)			
	1	KSU JAYA ABADI (PPHKm)	Getah Pinus	160.00
	2	PT. ADIMITRA PINUS UTAMA (PBPH)	Getah Pinus	272.10
	3	PT. INHUTANI I UMR GOWA-MAROS (PBPH)	Getah Pinus	8.024
	4	KTH. GARASSI (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	13.00
	5	KELOMPOK TANI HUTAN BONTORANNU (PPHKm)	Getah Pinus	29.65
	6	KELOMPOK TANI HUTAN MAPUNG (PPHKm)	Getah Pinus	43.15
	7	KTH BOLA MAKKANRE (PPHKm)	Getah Pinus	30.00

	8	KTH TANGNGA ROMANG (PPHKm)	Getah Pinus	12.00
	9	KTH MAKKATUO (PPHKm)	Getah Pinus	30.202
	10	KT MAKABORI (PPHKm)	Getah Pinus	11.205
	11	KT PATTIRO (PPHKm)	Getah Pinus	9.101
	12	KT PATTUKU TIMUR (PPHKm)	Getah Pinus	23.00
	13	KTH. PALLAPASSANG (PPHKm)	Getah Pinus	31.974
	14	KTH. BULLUTALLUA (PPHKm)	Getah Pinus	25.586
	15	KTH TUMABIRING (PPHKm)	Getah Pinus	5.00
	16	KELOMPOK TANI HUTAN TANGGA ROMANG (PPHKm)	Getah Pinus	7.00
k	KABUPATEN BARRU (KPH AJATTAPARENG)			
	1	KTH BATARA INDAH (PPHKm)	Getah Pinus	7.15
l	KABUPATEN BONE			
	1	LPHD KAHU (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	17.122
	2	LPHD ERECINNONG (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	11.053
	3	LPHD PATTUKU (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	19.74
	4	GAPOKTAN SAMAENRE (PPHKm) (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	28.45
	5	GAPOKTAN RIMBA LESTARI (PPHKm) (KPH CENRANA)	Getah Pinus	96.50
	6	KTH. LEMO (PPHKm) (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	23.80
	7	LPHD LANGI (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	69.00
	8	KTH ABADI (Pemungutan HHBK di APL) (KPH CENRANA)	Getah Pinus	5.50
	9	LPHD BONTOJAI (KPH ULUBILA)	Getah Pinus	69.87
	10	KOPERASI PRODUSEN HARAPAN LAJOANGIN MAKMUR (PPHKm) (KPH CENRANA)	Getah Pinus	127.65
	11	KTH TEMMUE (PPHKm) (KPH CENRANA)	Getah Pinus	9.067
m	KABUPATEN BANTAENG (KPH BIALO)			
	1	KTH BABANGENG JAYA (PPHKm) (KPH BIALO)	Getah Pinus	17.00
n	KABUPATEN LUWU TIMUR			
	1	IUPHD LEMBAGA DESA PUWESU	Rotan	5.00
	2	KTH. DITA MANDIRI	Damar	47.377
o	KABUPATEN LUWU UTARA			
	1	LPHD TANDUNG LESTARI	Rotan	47.410
		LPHD SEPAKAT	Rotan	46.200
		LPHD MAIPI	Rotan	106.158
		LPHD KARAWAK MANDIRI	Rotan	31.00
		LPHD TAMBOKE (PPHKm)	Rotan	141.00
p	KABUPATEN LUWU			
	1	LPHD SANGTANDUG	Rotan	26.00
PROVINSI SULAWESI BARAT				
a	Kabupaten Mamuju			
	1	LPHD KINATANG (PPHD)	Rotan	35.00
b	Kabupaten Mamasa			
	1	PT. KENCANA HIJAU BINALESTARI (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	120.620
	2	KOPERASI PRODUSEN FLORA MANDIRI MAMASA (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	396.943
	3	PT. KENCANA HIJAU BINALESTARI 2 (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	750.210
	4	PT. KENCANA HIJAU BINALESTARI 3 (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	1.277.030
	5	PT. KENCANA HIJAU BINALESTARI 4 (Pemungutan HHBK di APL)	Getah Pinus	37.230
J U M L A H				8,811.435

Sumber : Data SI-PUHH, 2025

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.309.093.305,- atau sebesar 99,93 % dari pagu Rp. 309.300.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 1 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 1 Badan Usaha.

Kegiatan yang terkait Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu merupakan Rincian Output baru yang ada pada Tahun 2025, yang pada sebelumnya produksi kayu bulat dan produksi hasil hutan bukan kayu masih bergabung dalam Rincian Output yaitu Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan. Capaian kinerja Tahun 2024 untuk Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 461.428.163,- atau sebesar 99,96 % dari pagu Rp. 461.953.000,- Dalam hal ini capaian kinerjanya terkait produksi hasil hutan bukan kayu telah tercantum dalam Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPKH, BPSKL, BPDAS, unit perizinan /usaha PBPH, PBPHH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

Dalam proses Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu ditemui kendala antara lain :

- 1) Belum semua potensi HHBK yang ada pada PPS dituangkan di RKPS/RKTPS dan belum terinput pada SIPUHH PPS;
- 2) Skala produksi kecil dan tidak konsisten sehingga menyulitkan penjualan dan pemenuhan permintaan pasar;
- 3) Kurangnya minat masyarakat dalam hal usaha pengelolaan dan pemanfaatan HHBK karena pengelolaan HHBK dianggap belum memberi nilai ekonomi yang lebih dibanding produk lain seperti produk pertanian;
- 4) Akses pasar terbatas.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan usaha pengembangan PBPH dalam mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk perubahan rencana kerja dan menjalin kerjasama kemitraan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan :

- 1) Penginputan semua potensi HHBK pada PPS sebagaimana RKPS/RKTPS yang disusun.
- 2) Meningkatkan teknologi dan inovasi pengelolaan produk HHBK;
- 3) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat baik dari segi pengelolaan, tata cara panen, pascapanen, distribusi dan peluang pasar;
- 4) Membuka jaringan pemasaran melalui forum bisnis yang dapat membuka akses ke pasar, memberikan informasi peluang pasar sehingga pemasaran produk lebih luas dan menguntungkan.

PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)



7) **Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan (7281.QIH.003)**

Target : Rp. 55.000.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2025 : Rp. 54.972.836,-	Monitoring dan Evaluasi Penanaman
Capaian 2024 : -	pada PBPH/Hak Pengelolaan
YoY :	
Renstra : 41 Hektar	
Dibanding Renstra : 193,25 Ha	

Kewajiban penanaman sebagai bagian integral dari pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka regulasi kehutanan di Indonesia. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemegang izin (PBPH maupun hak pengelolaan) dengan tujuan untuk menjaga fungsi hutan. Tujuan utama penanaman berkaitan dengan kinerja PBPH/Hak Pengelolaan dilihat dari keberlanjutan produksi (segi ekonomi) yaitu memastikan pasokan bahan baku (kayu atau hasil hutan bukan kayu), keseimbangan lingkungan (segi ekologi) untuk menjaga fungsi hidrologi, mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah dan konservasi keanekaragaman hayati serta memastikan pemegang izin PBPH/Hak Pengelolaan mematuhi regulasi dan sebagai penilaian kinerja keberhasilan pengelolaan hutan secara lestari.

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XV sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Dimana salah satu komponen penting dalam pengelolaan hutan adalah kegiatan penanaman. Tahun 2025 BPHL Wilayah XV melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman pada 3 (tiga) unit PBPH yaitu : (1) PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara ; (2) PT. Inhutani I Kab Gowa dan (3) PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa pada Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 (satu) pemegang Izin usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yaitu KSU Jaya Abadi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan .

Realisasi penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan Tahun 2025, dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XV dengan capaian kinerja berupa peningkatan

produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan seluas 193,25 Ha, yang dilakukan pada PBPH seluas 6,38 Ha dan pada hak pengelolaan lain berupa PPKH seluas 186,87 ha dengan rincian sebagai berikut :

- PBPH PT Inhutani I Kabupaten Gowa seluas 5,22 Ha
- PBPH PT. Sele Raya Agri Kabupaten Muna seluas 1,16 Ha
- PPKH PT. Vale Indonesia Kabupaten Luwu timur seluas 76,5 Ha
- PPKH PT. Ceria Nugraha Indotama Kabupaten Kolaka seluas 110,37 Ha

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 54.972.836,- atau sebesar 99,95 % dari pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 2 Badan Usaha.

Kegiatan yang terkait Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan merupakan Rincian Output baru yang ada pada Tahun 2025, yang pada sebelumnya monitoring penanaman masih bergabung dalam Rincian Output yang sama dengan produksi kayu bulat dan produksi hasil hutan bukan kayu yaitu Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan. Capaian kinerja Tahun 2024 untuk Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 461.428.163,- atau sebesar 99,96 % dari pagu Rp. 461.953.000,- Dalam hal ini capaian kinerjanya terkait penanaman telah tercantum dalam Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman oleh PBPH/hak pengelolaan. Adanya pengawasan dan pengendalian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan upaya menjamin kelestarian sumber daya hutan dan memenuhi kebutuhan produksi dan ekonomi yang akan berdampak langsung pada penilaian kinerja pemegang izin dan telah sesuai dengan yang tercantum pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup

Kemenhut seperti BPKH, BPSKL, BPDAS, unit PBPH, hak Pengelolaan/izin pengelolaan, KPH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

Dalam proses Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan ditemui kendala antara lain :

- 1) Penanaman belum dilaksanakan secara optimal salah satunya karena masih ada konflik sosial dengan masyarakat yang berada di wilayah PBPH ;
- 2) Kemudian pada PBPH yang core bisnisnya hasil hutan bukan kayu (getah pinus) tidak melaksanakan kewajiban penanaman secara optimal.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan pengawasan dan pengendalian kinerja PBPH yang dapat mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Membuka dan menjalin komunikasi antara pemegang izin dan masyarakat untuk menciptakan kondisi dan kolaborasi melalui pola kemitraan/perjanjian/nota kesepahaman;
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi lebih intensif terkait peningkatan produksi bibit dan luasan areal penanaman pada lokasi yang dikelola oleh PBPH dengan core bisnis non kayu;

PENANAMAN HUTAN OLEH PBPH/HAK PENGELOLAAN



8) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi (7281.BDH.001)

Target : Rp. 258.740.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa Fasilitasi/ pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh PBPH
Capaian 2025 : Rp. 258.737.414,-	
Capaian 2024 : Rp. 101.319.220,-	
YoY :	
Renstra : 320 hektar	
Dibanding Renstra : 161,22 Ha	

Dalam rangkaian kegiatan pemanfaatan hutan, pemegang izin PBPH melaksanakan upaya perlindungan dan membangun kerjasama kemitraan dengan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menghindari aktifitas konflik dan perambahan oleh masyarakat di wilayah kerja PBPH. Kerjasama kemitraan merupakan salah satu alternatif cara agar masyarakat memiliki keterikatan dengan hutan yang memberi manfaat secara ekonomi dan ekologi sehingga aktifitas masyarakat dapat terukur, tidak merugikan pemegang izin dan lingkungan.

Kerjasama bentuk kemitraan konsesi antara pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan dengan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan hutan secara legal, adil dan berkelanjutan, membuka peluang masyarakat dalam akses pemanfaatan hutan, pemberdayaan ekonomi lokal. Skema melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan hutan alam wilayah konsesi seperti hasil hutan bukan kayu, tanaman obat, ekowisata dan pengelolaan vegetasi.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XV sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung. Tahun 2025 BPHL Wilayah XV melaksanakan kegiatan fasilitasi/pembinaan kemitraan konsesi melalui fasilitasi/pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh PBPH dengan :

- 1) Kegiatan identifikasi/pemetaan konflik dan pelaksanaan kerjasama kemitraan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan dan verifikasi kegiatan kerjasama kemitraan yang telah dilaksanakan oleh pemegang PBPH dengan masyarakat dalam hutan dan di sekitar hutan, mengetahui kondisi dan memetakan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama dengan PBPH dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam kurun tahun 2025, BPHL Wilayah XV telah melaksanakan kegiatan identifikasi/pemetaan konflik pada KTH Sejahtera dan KTH Panaikang yang berada di wilayah PBPH Inhutani I, KT Turatea pada wilayah kerja PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa dan pada kemitraan wilayah PBPH PT. Sumber Alam Pertiwi Kabupaten Maros, KTH Awak Mussa dan KTH Dapara' Sumolo' pada areal calon PBPH PT. Kencana Hijau Bina Lestari, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

- 2) Pelaksanaan kerjasama Kemitraan pada PBPH

Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi teknis terhadap dokumen Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) khususnya mengenai bagi hasil terhadap permohonan kemitraan kehutanan PBPH PT. Sele Raya Agri di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 5 (lima) kelompok tani yang ada di wilayahnya yaitu (1) KTH Beringin; (2) KTH Posilalo, (3) KTH Wuna Pofehulai, (4) KTH Situdano dan (5) KTH Lakaabha Jaya. NKK yang disepakati terkait bagi hasil produksi tanaman kayu antara PT. Sele Raya Agri dan masyarakat anggota kelompok tani tersebut di atas.

- 3) Study Banding Implementasi ekowisata pada kemitraan

Dalam rangka memperkaya wawasan dan memperoleh praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan ekowisata berbasis hutan, BPHL XV Makassar melaksanakan studi banding ke Hutan Bambu yang berada di Kabupaten Bangli dan Blangsinga *Waterfall* di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Kawasan ini menjadi rujukan karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan pelestarian hutan bambu dan pengelolaan wisata jasa lingkungan air terjun dengan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Studi banding ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, strategi, serta model pengelolaan yang relevan untuk diadaptasi di wilayah

kerja BPHL Wilayah XV, sehingga mampu mendukung upaya optimalisasi pengelolaan hutan berbasis ekowisata secara berkelanjutan.

Tahun 2025, BPHL Wilayah XV melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi dengan capaian kinerja berupa luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan total 161,22 hektar dengan penjabaran luas per kelompok masyarakat sebagai berikut :

- a. Kemitraan Konsesi hutan pada wilayah PBPH PT. Inhutani I Unit Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan total luas 53 Ha yang terdiri dari :
 - KTH Dampang Arangang : 25 Ha
 - KTH Sejahtera : 11,30 Ha
 - KTH Telaga Borisallo : 5 Ha
 - KTH Panaikang : 11,7 Ha
- b. Kemitraan Konsesi hutan pada wilayah PBPH PT. Sele Raya Agri Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total luas 108,22 Ha yang terdiri dari :
 - KTH Lakaabha Jaya : 38,42 Ha
 - KTH Beringin : 11,72 Ha
 - KTH Posilalo : 13,68 Ha
 - KTH Situdano : 25,59 Ha
 - KTH Wuna Pofehulai : 18,81 ha

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 258.737.414,- atau sebesar 100 % dari pagu Rp. 258.740.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 1 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 1 Badan Usaha.

Pada Tahun 2024, Kegiatan yang terkait Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi memiliki nama dan output yang berbeda yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan. Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan sama, hanya pada Tahun 2024 output kegiatan berupa Kelompok Masyarakat yang berada di wilayah kerja PBPH yang diberikan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kerjasama kemitraan sedangkan pada Tahun 2025 output kegiatan adalah badan usaha berupa

perizinan pemanfaatan hutan (PBPH) yang melaksanakan kerjasama kemitraan konsesi dengan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Dibandingkan dengan capaian kinerja kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 101.319.000,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 109.915.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 2 Kelompok Masyarakat atau 100 % dari target capaian output 2 Kelompok Masyarakat. Dalam hal ini capaian kinerjanya terkait luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan telah tercantum dalam Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPSKL, BPKH, unit PBPH dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Dalam proses Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi ditemui kendala antara lain :

1. Masih terjadi konflik tenurial pada wilayah kerja PBPH;
2. Masih kurangnya pemahaman mendalam masyarakat mengenai skema dan implementasi kemitraan konsesi (kehutanan) mengenai tujuan dan manfaat, tata kelola dan pembagian manfaat.

FASILITASI DAN PEMBINAAN BADAN USAHA UNTUK KEMITRAAN KONSESI



Pencapaian kinerja Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas pelaksanaan kerjasama kemitraan konsesi, sehingga memberikan ruang partisipasi legal bagi masyarakat, menciptakan pengelolaan hutan yang lestari, adil dan sejahtera, mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk kerjasama kemitraan. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

1. Penyelesaian konflik tenurial dengan mengadakan pertemuan/diskusi, kejelasan hak kelola lahan oleh masyarakat, mengajak masyarakat secara partisipasif dan membentuk kesepakatan bersama oleh stake holder, pemegang izin dan masyarakat;
2. Optimalisasi peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendampingan/ bimbingan terkait skema dan implementasi kemitraan konsesi.

9) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (7281.QDH.003)

Target : Rp. 62.600.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2025 : Rp. 62.597.836,-	Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan
Capaian 2024 : Rp. 213.303.401,-	Multiusaha Kehutanan pada PBPH
YoY :	
Revisi : 320 ha	
Dibanding Renstra : -	

Peluang masa depan kegiatan multiusaha kehutanan bagi pemegang izin PBPH sangat terbuka dan menjanjikan. Transformasi model bisnis ini telah didukung oleh regulasi dari pemerintah dan merupakan kebutuhan pengoptimalan potensi hutan secara berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada hasil kayu saja. Peluang utama pengembangan multiusaha bagi PBPH antara lain sebagai diversifikasi sumber ekonomi dalam berbagai kegiatan usaha dalam satu izin, selain itu kontribusi terhadap target nasional dan penambahan pendapatan bagi negara serta keterlibatan masyarakat secara langsung dapat

menciptakan peluang lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan mengurangi potensi konflik sosial.

Implementasi pengembangan multiusaha kehutanan bagi pemegang PBPH memerlukan perencanaan secara mendetail yang dituangkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) sehingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKUPH dapat dilaksanakan secara kontinu. Sinergi antara stakeholder, pemegang izin dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan tata kelola yang efektif. Keterlibatan masyarakat berarti memandang masyarakat sebagai penerima manfaat dan sebagai mitra aktif dalam pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan proses tata kelola. Sehingga pemegang izin dapat menjalankan usaha dengan tetap berdampingan dan berkesinambungan mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kegiatan pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multiusaha kehutanan yaitu pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Tahun 2025 BPHL Wilayah XV melaksanakan Fasilitasi dan Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui fasilitasi pengembangan multiusaha kehutanan dengan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Multiusaha Kehutanan pada PBPH. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kegiatan multiusaha untuk meningkatkan produktifitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Fasilitasi dan pembinaan terkait dengan pendataan dan verifikasi RKTPH, RKUPH dan dokumen lain pada PBPH, melaksanakan diskusi seputar implementasi kegiatan multiusaha kehutanan pada PBPH dan melakukan kunjungan lapangan terkait implementasi Multiusaha Kehutanan pada PBPH. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Multiusaha Kehutanan /kemitraan kehutanan di PT. Adimitra Pinus Utama

Kabupaten Gowa, PT. Inhutani I Kabupaten Gowa, PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dan KTH Panassang Mamesa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan .

Tahun 2025, kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan difokuskan pada 1 (satu) unit Badan Usaha yang ada di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yaitu PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa. PT. Adimitra Pinus Utama merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1237/Menlhk/Setjen/HPL.2/11/2023 tanggal 17 November 2023 seluas $\pm 3.566,06$ ha untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 9 Juli 2018 dan berakhir tanggal 8 Juli 2038. Jenis kegiatan multiusaha yang dilakukan oleh PT. Adimitra Pinus Utama diantaranya Usaha Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Kegiatan Multiusaha Kehutanan yang saat ini dalam tahap implementasi pada PT. Adimitra Pinus Utama yaitu budidaya kopi yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Pada Tahun 2025 dilakukan pengadaan bibit kopi sebanyak 24.000 batang dengan jenis kopi arabika dengan lokasi utama yaitu pada Kelompok Tani Pa'barung yang terletak di Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dan Kelompok Tani Turatea yang terletak di Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa dengan luasan masing masing 1 Ha. Pada 2 lokasi tersebut, telah dibuatkan perjanjian kerjasama yaitu dengan Kelompok Tani Pa'barung pada tanggal 1 Juli 2024 dan dengan Kelompok Tani Turatea pada 26 Mei 2025. PT. Adimitra Pinus Utama telah melakukan penyiapan lahan dan penanaman dengan jenis tanaman pangan seperti kentang, wortel, kol atau jenis lainnya sesuai kesepakatan dengan masyarakat seluas 10 Ha/tahun yang berada di areal non hutan.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 62.597.836,- atau sebesar 100 % dari pagu Rp. 62.600.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 1 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 1 Badan Usaha.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Fasilitasi dan Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.303.401,- atau 99,91 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 213.499.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 1 Badan Usaha atau 100 % dari target 1 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa PBPH yang diberikan fasilitasi dalam pengembangan kegiatan multiusaha pada wilayah yang dikelolanya. Adanya pengembangan ini diharapkan dapat berdampak pada luas pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang tercantum pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPKH, BPSKL, BPDAS, unit PBPH, Kelompok Tani Hutan (KTH).

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Pengembangan multiusaha bagi PBPH membutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola beragam jenis usaha (seperti ekowisata, HHBK, pangan atau jasa lingkungan);
- 2) Penerapan multiusaha membutuhkan biaya/modal yang lebih besar dengan beberapa usaha yang akan dikembangkan misalnya biaya pengelolaan lahan untuk cadangan pangan ataupun pembukaan ekowisata;
- 3) Masih ada PBPH yang belum melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPH/RKTPH.

Pencapaian kinerja Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan usaha pengembangan PBPH dalam mendukung peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk perubahan rencana kerjsa dan menjalin kerjasama kemitraan.

Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM PBPH melalui workshop, pelatihan maupun pendampingan ;
- 2) Pengembangan pada produk yang bernilai tinggi, inovatif dan memiliki peluang pasar yang besar
- 3) Membangun kolaborasi dengan masyarakat, koperasi, mitra usaha atau forum bisnis;
- 4) Mendorong, memantau dan mengevaluasi kinerja unit PBPH dalam implementasi RKUPH/RKTPH.

FASILITASI DAN PENGEMBANGAN MULTIUSAHA BAGI PBPH



10) Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (7282.BIH.001)

Target : Rp. 617.000.000,-	Pengukuran Rincian Output
Capaian 2025 : Rp. 616.707.884,-	berupa pengawasan dan
Capaian 2024 : Rp. 174.652.940,-	pengendalian pelaksanaan
: Rp. 145.787.933,-	tata tertib PNBP, PUHH
YoY :	serta rekomendasi hasil
Renstra : 22.544.640.930 (Rp.)	pemantauan dan evaluasi
Dibanding Renstra : 34.156.726.178,81 (Rp.)	kinerja tenaga professional,
	tertib pelaksanaan iuran
	kehutanan dan PUHH

Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dilaksanakan dengan tujuan memastikan penerimaan PNBP sektor kehutanan diperoleh secara optimal dan transparan untuk mendukung pembangunan nasional, menjamin pemanfaatan hutan telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip keberlanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminimalkan kerusakan lingkungan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kehutanan oleh pemerintah.

BPHL Wilayah XV melaksanakan fungsi terkait Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yaitu antara lain pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan serta fungsi terkait pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.

Tahun 2025, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan, serta Rekomendasi

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan PUHH antara lain :

1. *Peningkatan Kapasitas Aktor PNB*

Kegiatan peningkatan kapasitas aktor PNB dilaksanakan untuk memberikan pembekalan dan pendalaman pengetahuan kepada aktor PNB di wilayah kerja BPHL Wilayah XV tentang tata kelola, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PNB sektor kehutanan. Kegiatan peningkatan aktor PNB dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 2 – 3 September 2025 bertempat di Hotek J4, Kabupaten Badung Provinsi Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 22 (dua puluh dua) orang peserta staf teknis BPHL Wilayah XV Makassar. Materi yang disampaikan antara lain terkait pemenuhan kewajiban PNB Pemanfaatan Hutan pada Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dan materi pemberlakuan penetapan harga patokan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNB). Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait regulasi PNB, membangun jejaring dan sinergi serta meningkatkan realisasi penerimaan PNB kedepannya.

2. *Pemantauan pemenuhan kewajiban PUHH/PNB*

Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Kewajiban Penatausahaan Hasil hutan (PUHH) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan PUHH dan PNB pada pemegang izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Kewajiban PUHH dan PNB bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara data yang terdapat dalam SI-PUHH/SI-PNB dengan dokumen pendukung ada pada pemegang izin seperti PBPH, PKKNK maupun izin pemungutan hasil hutan perseorangan serta kondisi yang ada di lapangan. Tahun 2025 telah terlaksana kegiatan pemantauan pemenuhan kewajiban PUHH /PNB pada PT. Inhutani I Kabupaten Tana Toraja, PT. Central Nuanza & Ephatis Utama Kabupaten Luwu/Palopo, UD. Miftahul Jannah, UD. Samsudin, CV. Djalum Rahma, Hatta Jamal dan Masyur Ayub Kabupaten Luwu Timur, PT. Inhutani I Kabupaten Gowa, PT.

Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan KTH Sinar Harapan Kabupaten Kolaka Timur, PT. Ceria Nugraha Indotama Kabupaten Kolaka, PT. Unahaa Bakti Persada Kabupaten Konawe Utara, PT. Wisnu Mandiri Batara Kabupaten Konawe Utara, PT. Bumi Sentosa Jaya Kabupaten Konawe Utara pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara .

3. *Kinerja Tenaga Teknis, Monitoring dan Evaluasi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan*

Monitoring dan evaluasi terkait kinerja tenaga teknis, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan dilaksanakan untuk memastikan legalitas, keberlanjutan dan transparansi pengelolaan sumber daya hutan, menjamin setiap pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan tetap mengutamakan kelestarian ekologis dan ekonomis, mengoptimalkan penerimaan negara serta mencegah ilegalitas melalui pemantauan dan evaluasi pada sistem informasi dan langsung di lapangan. Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan terkait kinerja tenaga teknis, monitoring dan evaluasi iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yaitu pada PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, PT. Putra Mekongga Sejahtera Kabupaten Kolaka, PT. Vale Indonesia Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, UD. Cahaya Baru Utama, UD. Empat Putra, dan UD. Sermani Utama Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

4. *Sosialisasi Peraturan PNBK Sektor Kehutanan*

Kegiatan Sosialisasi Peraturan PNBK Sektor Kehutanan dilaksanakan untuk memberikan informasi khususnya kepada Wajib Bayar (WB) PNBK Pemanfaatan Hutan dan instansi kehutanan terkait regulasi terkini bidang PNBK baik pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu, memberikan gambaran implementasi penerapan PNBK pemanfaatan hasil hutan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta membuka ruang diskusi dan informasi dengan para stakeholder terkait penyusunan panduan/pedoman pemenuhan kewajiban PNBK HHBK dan Jasa Lingkungan pada areal Perhutanan Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan

selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 s.d 28 Oktober 2025 di Hotel Novotel Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang berasal dari Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, BPHL Wilayah XV, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah kerja BPHL Wilayah XV, pemegang izin PBPH, PPKH dan persetujuan Perhutanan Sosial wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi yang disampaikan antara lain : (1) Kebijakan PNBP Pemanfaatan Hutan; (2) Implementasi Penerapan PNBP Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan dan (3) Panduan/Pedoman Pemenuhan Kewajiban PNBP HHBK dan Jasa Lingkungan pada Areal Perhutanan Sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akselerasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, implementasi di lapangan dapat berjalan dengan baik, tata kelola kehutanan yang baik (*good forestry governance*) dapat terwujud melalui penerapan kebijakan PNBP yang konsisten dan berkeadilan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PNBP dapat dioptimalkan melalui kepatuhan para WB dalam menunaikan kewajibannya terhadap negara.

Hasil pemantauan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 34.156.726.178,81,- (Tiga puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah). Tahun 2025 terhadap 3 (tiga) badan usaha telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan uraian sebagai berikut :

1) PT. Inhutani I UMHHBK Tana Toraja

Legalitas penyadapan HHBK getah pinus pada PT. Inhutani I UMHHBK Tana Toraja berupa Perjanjian Kerja Sama Operasional antara UPTD KPH Saddang I dan PT. Inhutani I tentang Penyadapan HHBK Getah Pinus pada wilayah UPTD KPH Saddang I Provinsi Sulawesi Selatan. PT. Inhutani I UMHHBK Tana Toraja telah menyusun RKU periode 2020-2029 dengan target produksi 12.260,50 ton dan RKT penyadapan HHBK getah pinus Tahun 2025 dengan rencana produksi 730,60 ton. Tahun 2025, terdapat realisasi penyadapan

getah pinus dengan volume 36,63 ton dan telah dilaksanakan pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.538.208,-.

2) PT. Inhutani I UMR Gowa-Maros

Legalitas PT. Inhutani I UMR Gowa-Maros berupa PBPH pada hutan produksi dengan multiusaha seluas $\pm$ 8.583 Ha. PT. Inhutani I UMR Gowa-Maros telah menyusun RKUPH periode 2021-2030 dengan target produksi pemanenan kayu hasil penyiapan lahan sebesar 109.233,83 m³, pemanenan kayu hasil penyiapan areal hutan tanaman/*replanting* 263,63 m³ dan untuk rencana produksi HHBK getah pinus dengan volume 1.504,80 ton/10 tahun. Dokumen RKTPH Tahun 2025 dengan rencana pemanenan kayu sebesar 3.649,59 m³ dan produksi HHBK turunan seluas 152 ha dengan volume 200,64 ton. Tahun 2025 telah memproduksi getah pinus sebesar 5,07 ton dan melakukan pembayaran iuran kehutanan berupa PSDH atas produksi HHBK getah pinus sebesar Rp. 817.446,-.

3) PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa

Legalitas PT. Adimitra Pinus Utama berupa PBPH pada Hutan Tanaman dan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm$ 3.566,06 Ha. PT. Adimitra Pinus Utama telah menyusun RKUPH Tahun 2024-2033 dengan target produksi HHBK getah pinus sebesar $\pm$ 8.000 ton/10 tahun, HHBK jenis kopi sebesar $\pm$ 1.526,40 ton. Dan untuk RKTPH Tahun 2025 $\pm$ 800 ton/tahun. Tahun 2025 telah memproduksi getah pinus sebesar 197,1 ton dan melakukan pembayaran iuran kehutanan berupa PSDH atas produksi HHBK getah pinus sebesar Rp. 7.480.220,-.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PNBPH Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 616.707.884,- atau sebesar 99,95 % dari pagu Rp. 617.000.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 3 Badan Usaha.

Tahun 2025, Rincian Output Pengawasan dan Pengendalian PNBPH Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan merupakan gabungan dari 2 (dua) Rincian Output pada Tahun 2024 yaitu Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Pengawasan dan Pengendalian PNBPH Pemanfaatan Hutan dan

PUHH. Kegiatan ini terkait monitoring dan evaluasi perizinan khususnya terkait PNBP, PUHH dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XV. Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.652.940,- atau 99,99 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 174.679.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 3 Badan Usaha atau 100 % dari target 3 Badan Usaha dan untuk Rincian Output Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 145.787.933,- atau sebesar 99,99 % dari pagu Rp. 145.798.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 3 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 3 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang diawasi dan dikendalikan PNBP pemanfaatan hutan dan PUHH dengan sasaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Kementerian Keuangan : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Eselon III lainnya seperti BPKH, BPSKL, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, PBPH, PHAT, KTH.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan ditemui kendala antara lain :

- 1) Belum semua PPS menginput potensi pemanfaatan hutan yang ada di wilayah kerjanya dan masih banyak PPS yang belum memiliki akun SI-PUHH;
- 2) Belum tersedianya Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) pada PPS, sesuai dengan komoditi dan potensi yang dimiliki;
- 3) Penutupan akses SI-PUHH bagi badan usaha yang memiliki piutang mengakibatkan kendala dalam pembayaran PSDH pada usaha terkait lainnya;

- 4) Terdapat piutang lama yang tidak diketahui dokumen awalnya seperti LHP dan SKSHHK sebagai bukti terjadinya piutang yang mengakibatkan kesulitan dalam proses penyelesaian Penetapan Piutang Negara untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
- 5) Terdapat piutang baru berdasarkan aplikasi SI-PNBP Balai, yang terkendala untuk dilanjutkan penyelesaiannya baik melalui PSBDT oleh KPKNL ataupun PPNTO oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dikarenakan dibutuhkan laporan hasil kunjungan lapangan terhadap kondisi Wajib Bayar.

Pencapaian kinerja Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas upaya memastikan dan mengawasi kepatuhan Wajib Bayar atas kewajiban PNBP, dan Penatausahaan Hasil Hutan dapat dilaksanakan dengan tertib, hal ini berpeluang dalam meningkatkan penertiban pengelolaan hasil hutan.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PNBP PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN



Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan potensi penghasil PNBP terutama yang belum tercakup dalam SI-PUHH, khususnya pada PPS yang belum memiliki akun SI-PUHH;
- 2) Perlu dilakukan penyiapan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) pada PPS, baik dari PPS sendiri atau dari pendamping PPS (KPH);
- 3) Berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait pengawasan dan pengendalian PNBP dalam upaya penyelesaian target piutang;
- 4) Perlu dilaksanakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terkait bukti-bukti dokumen pendukung terjadi piutang;
- 5) Perlu dukungan penganggaran dalam rangka penelusuran/kunjungan lapangan dengan tujuan WB yang memiliki piutang.

11) Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan - PBPHH (7283.QDH.001)

Target : Rp. 259.299.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2025 : Rp. 258.951.212,-	Fasilitasi Peningkatan Produksi/Kinerja
Capaian 2024 : Rp. 227.819.197,-	Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala
: Rp. 516.176.620,-	Kecil dan Menengah & Pengawasan
YoY :	dan Pengendalian PBPHH Skala Usaha
Renstra : 80.940 m ³	Kecil dan Menengah
Dibanding Renstra : 22.580,1352 m ³	

Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan merupakan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, dari penyediaan hasil hutan sebagai bahan baku ke industri pengolahan yang mengolah produk menjadi lebih kompleks dan bernilai jual lebih tinggi. Tujuan transformasi adalah memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara maupun masyarakat melalui diversifikasi produk terutama untuk usaha bidang kecil yang berskala kecil dan menengah, mengupayakan peningkatan nilai tambah produk pengolahan hasil hutan, membuka penyerapan tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja lebih

luas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong praktik kehutanan lestari dan peningkatan ekonomi hijau.

BPHL Wilayah XV menjalankan fungsi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan badan usaha bidang kehutanan melalui hilirisasi industri pengolahan hasil hutan.

Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah dan kegiatan pengawasan dan pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil dan menengah. Terkait industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) dilaksanakan pemantauan produksi kayu olahan pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV untuk Tahun 2025 dengan jumlah 22.580,1352 m³. Kegiatan fasilitasi dan pembinaan badan usaha melalui hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah

Kegiatan fasilitasi peningkatan produksi dan kinerja pengolahan hasil hutan dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Fasilitasi/pendampingan usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah.

Kegiatan ini di Tahun 2025 dilaksanakan di wilayah kerja BPHL Wilayah XV pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat pada PBPHH a.n UD. Fajar Adit dan CV. Karya Tiga Bersaudara di Kabupaten Konawe Selatan, UD. Anugrah Indah dan UD.Ahmad Djaelani di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan UD. Nindi Jaya & UD. Sahla Jaya di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya peningkatan nilai ekonomi produk hasil hutan, mendorong diversifikasi produk, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil hutan khususnya pada industri skala kecil dan menengah.

2) Bimbingan teknis peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah

Kegiatan Bimbingan teknis peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah Tahun 2025 dilaksanakan untuk menyampaikan informasi khususnya bagi unit usaha PBPHH terkait regulasi kebijakan khususnya terkait implementasi FoLU Net Sink 2030, menyampaikan tentang kewajiban PBPHH yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai ruang diskusi dan pertukaran informasi/masukan dari pelaku usaha PBPHH terkait kendala/permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 13-14 Agustus 2025 di Hotel Satria Wisata Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan, diikuti 20 (dua puluh) orang peserta yang berasal dari UPTD KPH Bila dan unit PBPHH yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Materi yang disampaikan antara lain : (1) Kebijakan PBPHH dan (2) Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBPHH di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akselerasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan implementasinya di lapangan sehingga tercipta dunia usaha pengolahan dan pemasaran kayu dan produk turunannya yang tetap menjaga asas kelestarian hutan dan kesinambungan produksi.

b. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan skala kecil dan menengah

Pengawasan dan pengendalian PBPHH skala kecil dan menengah dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan PBPHH skala kecil menengah dan harga pasar yang bertujuan untuk memastikan pemegang izin PBPHH melaksanakan usaha dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan fasilitas dan pembinaan pengolahan skala kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan efisiensi ekonomi pengembangan nilai dan mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan industri pengolahan hasil hutan dan harga pasar di wilayah kerja BPHL Wilayah XV. Kegiatan pengawasan dan pengendalian PBPHH skala

kecil dan menengah Tahun 2025 dilaksanakan pada 11 (sebelas) unit PBBPHH antara lain : (1) CV. Karya 3 Bersaudara, Kabupaten Konawe Selatan; (2) UD. Fajat Adit, Kabupaten Konawe Selatan; (3) CV. Nur Annisa, Kabupaten Konawe Selatan; (4) UD. Daffa Jaya, Kabupaten Konawe Selatan; (5) UD. Putra Masale, Kabupaten Bone; (6) UD. Rayhan Pratama, Kota Bau-Bau; (7) PT. Irmasulindo, Kota Makassar; (8) UD. Semoga Bahagia, Kabupaten Luwu Timur; (9) UD. Usaha Timampu, Kabupaten Luwu Timur; (10) UD. Neka Indah, Kabupaten Luwu Timur dan (11) UD. Usaha Murni, Kabupaten Luwu Timur.

BPHL Wilayah XV melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Produksi kayu olahan berupa kegiatan monitoring produksi kayu olahan jenis *sawn timber* dan *venner* terhadap PBBPHH pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Data produksi kayu olahan Tahun 2025 dengan total produksi sebanyak 22.580,1382 m³ yang terdiri dari olahan berupa *sawn timber* 14.322,0322 m³ dan *venner* 8.258,1060 m³. Data yang tersebut dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Data Produksi kayu olahan pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV Tahun 2025

No	Provinsi/ Kabupaten	Jenis Olahan		Jumlah
		Sawn Timber	Venner	
PROVINSI SULAWESI TENGGARA				
1	Kabupaten Bombana	1,378.783	-	1,378.783
2	Kabupaten Kolaka	192.6190	-	192.6190
3	Kabupaten Kolaka Timur	240.2610	-	240.2610
4	Kabupaten Konawe	4,905.7950	-	4,905.7950
5	Kabupaten Konawe Selatan	394.5340	-	394.5340
6	Kabupaten Konawe Utara	3,909.3157	-	3,909.3157
PROVINSI SULAWESI BARAT				
1	Kabupaten Mamuju	72.6950	-	72.6950
2	Kabupaten Mamuju Utara	34.8180	--	34.8180
PROVINSI SULAWESI SELATAN				
1	Kabupaten Luwu	-	8,258.1060	8,258.1060
2	Kabupaten Luwu Timur	3,121.4755	-	3,121.4755
3	Kabupaten Luwu Utara	71.7360	-	71.7360
	J U M L A H	14,322.0322	8,258.1060	22,580.1382

Sumber : Data SI-PUHH, 2025

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 258.951.212,- atau sebesar 99,87 % dari pagu Rp. 259.299.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 11 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 11 Badan Usaha.

Tahun 2025, Rincian Output Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) merupakan gabungan dari 2 (dua) Rincian Output pada Tahun 2024 yaitu Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan dan Rincian Output Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya. Kegiatan ini terkait fasilitas dan pembinaan badan usaha sebagai upaya peningkatan kinerja PBPHH di wilayah kerja BPHL Wilayah XV. Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 227.819.197,- atau 99,93 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 227.970.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 11 Badan Usaha atau 100 % dari target 11 Badan Usaha dan untuk Rincian Output Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya, Tahun 2024 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 516.176.620,- atau sebesar 99,96 % dari pagu Rp. 516.395.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 11 Badan Usaha atau 100 % dari target capaian output 11 Badan Usaha. Dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang difasilitasi dan dilakukan pembinaan terkait peningkatan produksi dengan sasaran jumlah Produksi kayu olahan pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, PBPHH.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kinerja Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) ditemui beberapa kendala antara lain :

- 1) PBPHH menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pasokan bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan industri.

- 2) PBPHH menghadapi keterbatasan dalam penggunaan teknologi, peralatan dan mesin yang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan nilai tambah produk;
- 3) Banyak PBPHH yang sudah tidak aktif beroperasi di lapangan.

Pencapaian kinerja Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas upaya peningkatan usaha pengolahan hasil hutan terutama untuk skala usaha kecil dan menengah serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Membuka peluang kerjasama dengan pihak pemegang PPKH untuk pemanfaatan kayu hasil tebangan/gusuran pada PPKH;
- 2) Membentuk forum dan jaringan bisnis sehingga dapat membuka peluang investasi untuk modernisasi peralatan dan mesin industri serta membuka peluang pasar untuk produk yang dihasilkan;
- 3) Perlu dilakukan updating terhadap aktivitas PBPHH yang sudah tidak aktif beroperasi di lapangan agar dapat dilakukan penghapusan pada sistem, baik pada SI-PUHH maupun SI-RPBBI

HILIRISASI INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH)



12) UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL (7283.BDG.002)

Target : Rp. 390.602.000,-	Pengukuran Rincian Output berupa
Capaian 2025 : Rp. 390.290.962,-	Bimbingan Teknis dan Fasilitasi
Capaian 2024 : Rp. 672.789.650,-	Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas
YoY :	Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh
Renstra : 80.940 m ³	BPHL
Dibanding Renstra : -	

UMKM Kehutanan merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di sektor kehutanan yang mengelola dan memanfaatkan hasil hutan secara legal dan lestari. Pemerintah mendukung melalui program-program yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, menjaga kelestarian hutan melalui pemanfaatan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan serta membantu pelaku usaha untuk menaikkan kelas usahanya. Dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM bidang kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan fasilitasi dan pembinaan UMKM. Fasilitasi dan pembinaan UMKM Tahun 2025 dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain :

1) Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehutanan dilaksanakan pada wilayah kerja BPHL Wilayah XV dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi faktual mengenai kondisi aktual UMKM kehutanan baik dari sisi kelembagaan, legalitas, kapasitas usaha dalam peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan pengolahan hasil hutan oleh UMKM yang bergerak di bidang kehutanan sehingga kegiatan fasilitasi dan pembinaan UMKM dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja BPHL Wilayah XV di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja dan di Provinsi Sulawesi Barat pada Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.

2) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu

Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan penilikan LK bagi 1 (satu) unit usaha PBPHH yaitu UD. Wahyu Meubel Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

3) Sosialisasi Peraturan SVLK

Dalam rangka memberikan pemahaman terkait peraturan SVLK bagi UMKM yang bergerak dibidang kehutanan agar dalam melaksanakan aktifitas pengolahan hasil hutan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan SVLK. Kegiatan sosialisasi peraturan SVLK bersama komisi IV DPR-RI dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV yaitu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL, Tahun 2025 realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 390.290.962,- atau sebesar 99,92 % dari pagu Rp. 390.602.000,- dengan realisasi capaian output sebesar 1 UMKM atau 100 % dari target capaian output 1 UMKM.

Dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Rincian Output UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 672.789.650,- atau 100 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 672.820.000,- dengan capaian kinerja terealisasi 3 UMKM atau 100 % dari target capaian output 3 UMKM.

Dibandingkan Tahun 2024, terjadi penurunan pagu anggaran dan target capaian output untuk kegiatan fasilitasi dan pembinaan UMKM tetapi dalam hal ini capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan berupa badan usaha yang difasilitasi dan dilakukan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan dengan sasaran jumlah produksi kayu olahan yang tercantum pada Renstra 2025-2029 BPHL Wilayah XV.

Pencapaian kinerja UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL dilaksanakan dengan kerjasama dengan beberapa pihak yaitu antara lain DPR-RI, pemerintah provinsi/kabupaten (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Eselon III lingkup Kemenhut seperti BPSKL, Lembaga Sertifikasi dan UMKM Bidang Kehutanan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL ditemui kendala antara lain :

- 1) Jaminan pasar untuk produk bersertifikat SVLK masih dianggap belum cukup bagi para UMKM bidang kehutanan.
- 2) Minat PBPHH untuk dilakukan sertifikasi SVLK sangat rendah sehingga sangat sulit untuk menentukan dan memilih obyek sertifikasi.
- 3) PBPHH merasa SVLK tidak memiliki dampak positif / tidak bermanfaat bagi perusahaan.
- 4) Pembiayaan terkait sertifikasi legalitas masih dianggap memberatkan pelaku usaha.

Pencapaian kinerja UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL berbasis *outcome* dan berdampak nyata atas kegiatan terkait peningkatan UMKM bidang kehutanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat ditempuh dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Mendorong peningkatan kerjasama, peran aktif dan sinergitas antara UMKM bidang kehutanan, asosiasi pelaku usaha bidang kehutanan, pemerintah baik pusat dan daerah agar dapat membuka ruang diskusi, peluang dan mencari solusi bersama dan memberikan penjaminan produk dengan S-Legalitas menjadi prioritas pasar.

- 2) Mengupayakan pendampingan dan monitoring untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha/ UMKM bidang kehutanan.
- 3) Mendorong sertifikasi SVLK bagi PBPHH menjadi keharusan dan terintegrasi dengan penerbitan dokumen angkutan melalui SI-PUHH sehingga nantinya PBPHH hanya dapat menerbitkan dokumen angkutan setelah memiliki sertifikat SVLK.
- 4) Perlu mengusulkan regulasi terkait penerapan SVLK pada UMKM tidak perlu dilakukan penilikan, cukup dilakukan re-sertifikasi setiap 5 tahun.

UMKM KEHUTANAN YANG DIFASILITASI SERTIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN OLEH BPHL



B. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Pagu Anggaran Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV setelah revisi adalah sebesar Rp. 14.149.442.000,-(Empat belas milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Perbandingan pagu anggaran dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Pagu (Rp)	Persentase (%)
2022	10.613.112.000	10.611.767.924	1.344.076	99,99
2023	11.713.590.000	11.713.215.595	374.405	99,99
2024	14.551.577.000	14.549.615.806	1.961.194	99,99
2025	14.149.442.000	14.147.652.499	1.789.501	99,99

Sisa anggaran Tahun 2025 dengan jumlah Rp. 1.789.501,- adalah sisa anggaran yang terdiri dari Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) dan Belanja Pegawai (51) yang tidak terealisasi. Persentase realisasi untuk Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 adalah sama yaitu 99,99 % dengan jumlah pagu 3 tahun sebelumnya meningkat per tahunnya dan ditahun 2025 terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 402.135.000,- dibandingkan tahun 2024.



Diagram Pagu dan Realisasi BPHL Wilayah XV Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Realisasi anggaran DIPA Tahun 2025 secara rinci menurut indikator kinerja kegiatan dan rincian output dapat dilihat pada Tabel 18 dibawah ini :

Tabel 18. Rencana dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2025

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran (Rupiah)		(%)
		Pagu	Realisasi	
029.03.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
7279.BDB.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	687.499.000	687.490.900	100
7279.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	687.499.000	687.490.900	100
7280.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	167.600.000	167.598.616	100
7280.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	167.600.000	167.598.616	100
7281.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	258.740.000	258.737.414	100
7281.BDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	258.740.000	258.737.414	100
7281.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	62.600.000	62.597.836	100
7281.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	62.600.000	62.597.836	100
7281.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	633.460.000	633.010.994	99.93
7281.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	299.160.000	298.944.853	99.93
7281.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	309.300.000	309.093.305	99.93
7281.QIH.003	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	55.000.000	54.972.836	99.95
7282.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	617.000.000	616.707.884	99.95
7282.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNB Pemanfaatan Hutan & PUHH	617.000.000	616.707.884	99.95
7283.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	390.602.000	390.290.962	99.92
7283.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitasdan Kelestarian oleh BPHL	390.602.000	390.290.962	99.92

7283.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	259.299.000	258.951.212	99.87
7283.QDH.001	Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	259.299.000	258.951.212	99.87
143.06. WA. Program Dukungan Manajemen				
7317.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.992.642.000	10.992.267.773	100
7317.EBA.962	Layanan Umum	150.000.000	149.779.862	99.85
7317.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.842.642.000	10.842.487.911	100
7317.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30.000.000	29.998.908	100
7317.EBB.951	Layanan Sarana Internal	30.000.000	29.998.908	100
7317.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	20.000.000	20.000.000	100
7317.EBD.953	Layanan Pemantauan Evaluasi	20.000.000	20.000.000	100
JUMLAH		14.149.442.000	14.147.652.499	

Sumber : Laporan Ketersediaan Dana Detail pada Aplikasi SAKTI T.A 2025

Realisasi Belanja BPHL Wilayah XV per Jenis Belanja berdasarkan Data Aplikasi OMSPAN (tanggal penarikan data 31 Desember 2025) dengan jumlah total realisasi sebesar Rp. 14.146.537,- (Empat belas milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.904.762,- (Dua juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri sisa anggaran sejumlah Rp. 1.789.501,- adalah anggaran yang tidak dapat direalisasikan dan sejumlah Rp. 1.115.261,- merupakan jumlah pengembalian Belanja Pegawai (51) yaitu Belanja Tunjangan Umum PNS. Realisasi Belanja Per Jenis Belanja untuk Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Kode Satker/Satker	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	693529 /Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Makassar	PAGU	9.645.964.000	4.473.478.000	30.000.000	14.149.442.000
		REALISASI	9.644.832.599	4.471.705.731	29.998.908	14.146.537.238
			(99,99 %)	(99,96 %)	(100,00 %)	(99,98 %)
		SISA	1.131.401	1.772.269	1.092	2.904.762

Sumber : Data Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja pada Aplikasi OMSPAN, 2025

Rencana dan Realisasi Anggaran per Rincian Output pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan T.A 2025



Grafik Rencana dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output
pada Program Dukungan Manajemen T.A 2025



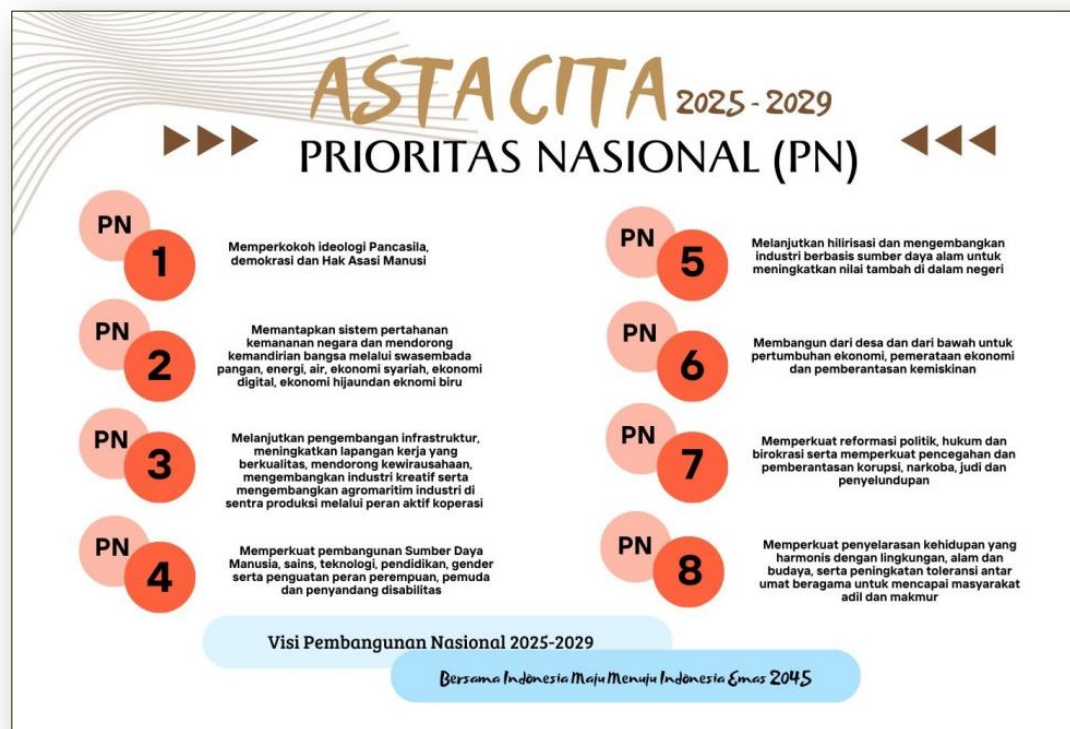
Grafik Persentase Penyerapan Anggaran Per Output/Rincian Output

Berdasarkan aplikasi Monev Anggaran pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 :

- a. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.147.652.499,-
- b. Pencapaian keluaran output sebesar 102 %

C. DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 mengangkat visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” Dukungan Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional tercermin pada Prioritas Nasional kedua yaitu **PN 2** : “Memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Namun kontribusi kementerian juga mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional PN 4, PN 5, PN 6 dan PN 8.



Prioritas Nasional 2025 - 2029

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan demikian pula dengan pencapaian Program Nasional Pemerintah. Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan Rincian Output yang merupakan kegiatan Prioritas Nasional sebanyak 6 (enam) kegiatan yang dimonitoring dan dilaporkan setiap triwulan. Rincian Output yang dimaksud antara :

1. 7280.QIH.001 – Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha

Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kawasan hutan secara lestari, mendorong investasi dan menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya peningkatan usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan teknis/fasilitasi pengajuan PBPH/penyusunan koordinat geografis dan *Forum Discussion Group* (FGD) terkait prakondisi pengelolaan hutan skema PBPH;

2. 7281.QIH.001 – Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan

Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan menjamin kelestarian fungsi hutan, baik secara ekologis, ekonomis dan sosial serta menjamin usaha pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pembinaan perizinan bidang kehutanan sehingga dapat dilaksanakan penertiban hasil hutan dan legalitas kayu yang sesuai dengan peraturan perundangan dan mendorong peningkatan produksi kayu bulat berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan kayu dan bimbingan teknis peningkatan produksi hasil hutan kayu;

3. 7281.QIH.002 – Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya khususnya HHBK, mendorong peningkatan produksi HHBK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan HHBK serta mendorong legalitas pemanfaatan HHBK. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu dan pengembangan multiusaha kehutanan pada PBPH. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi HHBK dan pengawasam dan pengendalian peningkatan produksi getah pinus;
4. 7281.QIH.003 – Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan
Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi hutan secara ekologis maupun ekonomis, serta memastikan keberlanjutan produksi hasil hutan. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa monitoring dan evaluasi penanaman pada PBPHH/Hak Pengelolaan;
5. 7281.QDH.003 – Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi PBPH
Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) yang bertujuan mengintegrasikan pemanfaatan berbagai hasil hutan berupa kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan karbon dalam satu izin usaha guna mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan, meningkatkan pendapatan dan mendukung keberlanjutan hutan. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya fasilitasi dan pembinaan badan usaha kehutanan dalam pengembangan mutiusaha seperti pemafaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan fasilitasi dan pembinaan

kegiatan multiusaha kehutanan pada PBPH yang ada di wilayah kerja BPHL Wilayah XV.

6. 7283.QDH.001 – Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk kayu/non-kayu, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan hutan lestari. Kegiatan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) dilaksanakan untuk memperoleh data perkembangan kinerja pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), data perkembangan harga pasar produk pengolahan hasil hutan, permasalahan dan hambatan kinerja, melaksanakan pendampingan usaha pengolahan skala kecil dan menengah serta pendampingan dalam usaha peningkatan produksi dan kinerja usaha PBPHH. Kegiatan ini merupakan dukungan pada pencapaian Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas sebagai upaya pengawasan dan pengendalian kinerja PBPHH sehingga tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu sebagai peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan fasilitasi peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah dan kegiatan pengawasan dan pengendalian PBPHH skala usaha kecil dan menengah.

PRIORITAS NASIONAL



BAB IV.

PENUTUP

Laporan kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV selama Tahun 2025. Pencapaian Rincian Output Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV pada Tahun 2025 sebesar **102 %** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **0,98 (kategori efisien)**. Realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp. 14.147.652.499,- (99.99 %)** dari pagu anggaran setelah adanya revisi sebesar **Rp. 14.149.442.000,-**

Berdasarkan data dan analisa pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, Pencapaian Rincian Output Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. **7279.BDB.001- Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 2 Lembaga, realisasi sebesar 3 Lembaga (120 %). Realisasi capaian output kegiatan lebih besar dibandingkan dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- b. **7280.QIH.001 – Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 2 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 3 Badan Usaha (120 %). Realisasi capaian output kegiatan lebih besar dibandingkan dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- c. **7281.BDH.001 - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 1 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 1 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- d. **7281.QDH.003 - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 1 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 1 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;

- e. **7281.QIH.001 – Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 2 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 2 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- f. **7281.QIH.002 – Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 1 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 1 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- g. **7281.QIH.003 – Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 2 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 2 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- h. **7282.BIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 3 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 3 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- i. **7283.BDG.002 - UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kelestarian oleh BPHL** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 1 UMKM dengan realisasi sebanyak 1 UMKM (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025;
- j. **7283.QDH.001 – Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)** : Pada Tahun 2025, target Rincian Output adalah 11 Badan Usaha dengan realisasi sebanyak 11 Badan Usaha (100 %). Realisasi capaian output kegiatan sama dengan target Rincian Output pada RENJA Tahun 2025.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dalam upaya perbaikan terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja pada masa mendatang, antara lain :

- Menginformasikan rencana aksi dan rencana penarikan dana kepada pelaksana kegiatan;
- Memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan tata waktu;
- Meningkatkan komunikasi efektif dan pemantauan kinerja secara rutin dan terukur.



LAMPIRAN





REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muchksin, S.Hut.,M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2025

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

Muchksin, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19740727 200003 1 003

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	76 Poin
2	Meningkatnya Level Maturitas SPIP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	3,8 Poin
3	Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	KPH yang masuk dalam kategori efektif	
		Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga
4	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan	
		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2 Badan Usaha
5	Meningkatnya kinerja usaha produksi kayu pada perizinan berusaha kawasan hutan	Produksi Kayu Bulat	
		Produksi kayu bulat berkelanjutan	2 Badan Usaha
6	Meningkatnya Produksi HHBK	Produksi HHBK	
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha
7	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Luas penanaman dan/atau pengkayaan pada areal PBPH	
		Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	2 Badan Usaha
8	Meningkatnya kelompok masyarakat yang memanfaatkan area kemitraan konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	
		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha
9	Meningkatnya luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi melalui MUK	Jumlah PBPH yang mengalokasikan kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi pola <i>agroforestry</i>	
		Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Wajib bayar (WB) yang tertib membayar kewajiban PNPB dari pemanfaatan hutan	
		Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha
11	Meningkatnya hilirisasi getah pinus	Jumlah Produksi hilirisasi getah pinus menjadi gondorukem	
		Hilirisasi industri pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	11 Badan Usaha
12	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ pemilikan SVLK	
		UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM

Anggaran :

Rp. 14.149.442.000,-

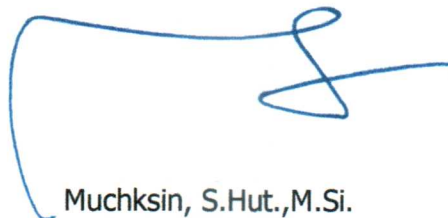
Jakarta, 22 Desember 2025

Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
NIP. 19690205 199503 2 001

Kepala Balai,



Muchksin, S.Hut., M.Si.
NIP. 19740727 200003 1 003